

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TERJADINYA  
PERBEDAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANTARA  
KABUPATEN DENGAN KECAMATAN DALAM  
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF  
(Studi Putusan Pengadilan Merauke Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**MUHAMMAD IQBAL  
NPM : 71230123152**

**PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muhammad Iqbal  
N.P.M. : 71230123152  
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Pidana  
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TERJADINYA PERBEDAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA ANTARA KABUPATEN DENGAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF (Putusan Pengadilan Merauke Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Dr.Danial Syah,SH.,M.H.)**

**(Dr.Indra Gunawan,SH.,M.H.)**

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Atas Terjadinya Perbedaan Hasil Penghitungan Suara Antara Kabupaten Dengan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Putusan Pengadilan Merauke Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Dr.Danial Syah,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Indra Gunawan,SH.,M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2025  
**Penulis**

**Muhammad Iqbal**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	9
F. Keaslian Penelitian .....	28
G. Metode Penelitian .....	30
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	30
2. Metode Pendekatan.....	31
3. Objek Penelitian.....	31
4. Alat Pengumpulan Data.....	31
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	31
6. Analisa Data .....	33
<b>BAB II PENGATURAN HUKUM PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM</b> .....	<b>35</b>
A. Pemilihan Umum.....	35
B. Komisi Pemilihan Umum .....	41
C. Badan Pengawas Pemilu .....	47
D. Penghitungan Suara Pemilihan Umum Legislatif .....	51

<b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERBEDAAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF .....</b>	<b>58</b>
A. Pelanggaran Pemilu dan Sengketa .....	58
B. Pemilu Sebagai Perwujudan Demokrasi Kedaulatan Rakyat.....	59
C. Tindak Pidana Pemilu .....	61
D. Tugas dan Wewenang Pihak Yang Terlibat Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.....	67
E. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbedaan Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Legislatif.....	83
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS PERBEDAAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG TERJADI DALAM PUTUSAN PENGADILAN MERAUKE NOMOR 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk.....</b>	<b>91</b>
A. Identitas Terdakwa.....	91
B. Posisi Kasus .....	93
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	97
D. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri.....	103
E. Analisis Hukum .....	133
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>137</b>
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran .....	139

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan 3. Citra Aditya Bakti, Bandung; 2013

\_\_\_\_\_, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011

Dedi Mulyadi, *Kebijakan Legislasi Tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia Dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012

Dirjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo, 2010

Faisal, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, 2015.

Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2018

\_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara*, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2019.

- \_\_\_\_\_, (dkk.), *Jalan Terjal Demokrasi di Tahun Politik*, Litera dan Republik Institute, Yogyakarta, 2018
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Joko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Hatapan, Jakarta, 1987
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 2004
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta; 2011
- Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Indonesia, Jakarta, 2007
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nainggolan, Jogi, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, 2015
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2017.
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, 2008
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1998.
- Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008

- Rawls, Jhon, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Rusli Effendy. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), Makassar. 1986
- Sarjiyanti *Netralitas ASN Dalam Pemilu*, Yogyakarta : Budi Utama, 2021
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Sodikin, *Hukum Pemilu Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaran*, Bekasi : Gramata Publishing Anggota IKAPI, 2014
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Sudarto, *Hukum Pidana 1, Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1998
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Lit Yogyakarta, 2001
- Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*, UNY Press, Yogyakarta, 2015
- Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Tonya Huber Warring, *Growing A Soul For Social Change*, Carolina: Infomation Age Publishing, 2008
- Tolib Setiady. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta: Bandung. 2010

Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2006

W.Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

Wirjono Projodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2011

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

## **C. Putusan Hukum**

Putusan Pengadilan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk;

#### **D. Jurnal, Karya Ilmiah**

Hardiyanto, *Pemilihan Umum Kepala Daerah Periode 2015/2020*, Varia Justica, 2016

Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010

Paimin Napitupulu, *Peran dan Pertanggungjawaban DPR Kajian di DPRD Provinsi DKI Jakarta*, *Disertasi*, Alumni, Bandung, 2004.

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014

Surohmat, 2021, "*Pengaturan Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Pemilihan Umum*", *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 5, No. 1

#### **E. Internet**

[https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/1519/4/Mutia%20Rahmah%20\\_180220080%20\\_bab%201.pdf](https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/1519/4/Mutia%20Rahmah%20_180220080%20_bab%201.pdf) diakses pada 25 Maret 2025 Pukul 10.00 WIB



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama lengkap : MAIKEL CHRIS TAKANYUAI;  
Tempat lahir : Wamena;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/3 September 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Atsj RT 000/RW 000, Kelurahan Atsj, Kecamatan Atsj, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan/Jalan Nusantara Kampung Bis Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Komisioner KPUD Kabupaten Asmat Bidang Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi;

**TERDAKWA II**

Nama lengkap : JUWITA CLARA IRIANI;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/2 Januari 1983;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sampan Nomor 7, Kelurahan Imbi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura/Distrik Agats, Kabupaten Asmat;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : ASN (Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada KPUD Kabupaten Asmat);

Para Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan dan Penahanan;

Terdakwa I tidak hadir di persidangan meski telah dipanggil secara sah dan patut dan memperhatikan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang ditandatangani oleh dr. Anggiat Purba, Sps selaku Kepala Seksi Perawatan menerangkan bahwa Terdakwa I sedang menjalani perawatan intensif dalam waktu 2-3 bulan sehingga berdasarkan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 482 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, maka persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa atau *in absentia*;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Frederika Korain, S.H., M.A.A.P.D., Relika Tambunan, S.H. dan Edi Amoye, S.H., Para Advokat yang tergabung pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Veritas Law Office" yang beralamat di Jalan Raya SPG, Kompleks Ruko Biru Samping Sundshine Café & Library, Kota Jayapura, Provinsi Papua berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 109/SK/2024/PN Mrk tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 28 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MAIKEL CHRIS TAKANYUAI** dan **terdakwa II JUWITA CLARA IRIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang*" melanggar Pasal 532 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada terdakwa I MAIKEL CHRIS TAKANYUAI selama 1 (satu) tahun penjara dan terdakwa II JUWITA CLARA IRIANI selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan denda masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) rangkap copyan SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1960.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang pengangkatan

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2023-2028, tanggal 1 Juli 2023;

2) 1 (satu) rangkap surat sebagai mandat saksi nomor: 172/SM/DPC 04.04/ IV/2024, tanggal 13 April 2024 Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) Kabupaten Asmat atas nama TENDRI SAU PRATAMA.

- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 02 (No1 Dua) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung SIMINI Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung BECOW Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung YUNI Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung BUETKWAR Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung FAKAN Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Pertama Tingkat Distrik Sor Ep.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Perbaikan Tingkat Distrik Sor Ep.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Kab. / Kota.
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan. KPU Kab. Asmat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kab. Asmat Tahun 2024.

3) 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Kabupaten Asmat Nomor : 57 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Akat di Kabupaten Asmat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 04 November 2023

4) 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Kabupaten Asmat Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Pada Kabupaten Asmat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 03 Februari 2023

5) 1 (satu) Rangkap Copyan SK. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 2612.1 / HK.01.01 / K1 / 08 / 2023, tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2023-2028.

- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 02 (No1 Dua) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung SIMINI Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung BECOW Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung YUNI Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung BUETKWAR Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung FAKAN Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Pertama Tingkat Distrik Sor Ep.

6) 1 (satu) Lembar Copyan SURAT MANDAT SAKSI Nomor : 170 / SM / DPC 04.04 / III / 2024, Agats tanggal 06 Maret 2024.

7) 3 (tiga) Lembar Copyan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSATPARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor : 04.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2021 Tentang PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN ASMAT MASA BAKTI 2019-2024, Jakarta tanggal 30 September 2021.

8) 1 (satu) Rangkap Copyan Model D. Hasil DPRD Kab / Kota

9) 1 (satu) Lembar Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1608 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023.

10) 1 (satu) Lembar Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1649 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Pada 8 ( Delapan ) Kabupaten / Kota di 4 ( Empat ) Provinsi Periode 2023-2028, tanggal 17 November 2023.

11) 1 (satu) Lembar Copyan Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tahun 2024, tanggal 09 Maret 2024 dari saudara YOEL MANGGAPROW sebagai



saksi Partai politik Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).

12) 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1608 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023

13) 1 (satu) Rangkap Dokumen MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilhan Asmat 1 yang terdiri dari Distrik Agats, Distrik Akat, Distrik Jetsy dan Distrik Sor Ep

14) 1 (satu) Lembar Copyan SK. Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1608 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023

15) 148 (seratus empat puluh delapan) lembar Dokumen MODEL C HASIL DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilhan Asmat 1 Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.

1 (satu) unit kotak berbahan Pelastik berwarna putih dengan penutup kotak berwarna hijau muda dan dengan 2 (dua) buah pegangan kotak berwarna kuning pada sisi kanan dan sisi kiri kotak dan terdapat 5 (lima) logo segel KPU serta terdapat 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Distrik Akat-Sorep yang masih tertempel pada penutup kotak tersebut.

16) 1 (satu) rangkap copyan SK KPU RI Nomor 1608 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023.

#### **Dikembalikan kepada KPU Kabupaten Asmat;**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur-unsur pasal pada Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa II haruslah lepas dari segala tuntutan atau bebas atau diberikan hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa II dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya video dan rekaman yang dihadirkan Penasehat Hukum dalam pembelaan namun tidak pernah diserahkan kepada Penuntut Umum sehingga nilai pembuktiannya tidak ada sehingga Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa II dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa II tetap pada pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I MAIKEL CHRIS TAKANYUAI bersama-sama dengan terdakwa II JUWITA CLARA IRIANI, pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekira jam yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Asmat yang tepatnya Jalan Pemda No. 14 Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang yakni Calon Anggota DPRD Kabupaten Asmat atas nama saksi Gerfasius Maturan dari Partai PAN (Partai Amanat Nasional) dan saksi H. Hairullah Bausad dari Partai PDI Perjuangan**, perbuatan mana terdakwa I Maikel Chris Takanyuai bersama-sama dengan terdakwa II Juwita Clara Iriani lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Maikel Chris Takanyuai menjabat sebagai Komisioner KPU Asmat yang membidangi Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a) menjabarkan program dan anggaran;
- b) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan;
- c) monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran;
- d) pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- e) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- f) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
- g) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional.

- Bahwa terdakwa Juwita Clara Iriani yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada KPU Asmat sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan,

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b) verifikasi partai politik dan anggota DPD;
- c) pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- e) penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f) pelaporan dana kampanye; dan
- g) penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

- Bahwa terdakwa II Juwita Clara Iriani sesuai poin (d) terdakwa bertugas sebagai operator dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- Bahwa terdakwa I Maikel Chris Takanyuai dan terdakwa II Juwita Clara Iriani mempunyai pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1), (4), (5) dan

- (6) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya berdasarkan formulir D-HASIL Kecamatan/Distrik. Bahkan sebelum KPU Kabupaten Asmat melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu mendapat bimbingan teknis dari KPU secara berjenjang. terdakwa I Maikel Chris Takanyuai dan terdakwa II Juwita Clara Iriani mempunyai kehendak melanggar prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dan menimbulkan akibat calon anggota DPRD Kabupaten Asmat atas nama Gorfasius Maturan dari Partai PAN mendapat tambahan suara sedangkan perolehan suara H. Hairullah Bausad, S.E dari partai PDI Perjuangan menjadi berkurang dari jumlah yang sebenarnya berdasarkan hasil dari C hasil Distrik Sor Ep Dapil Asmat 1 Kab. Asmat dan D-HASIL perbaikan DPRD Kab/Ko tingkat kecamatan Distrik Sor Ep Kabupaten Asmat;

- Bahwa suara pemilih yang telah diberikan pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, terdakwa I Maikel Chris Takanyuai dan terdakwa II Juwita Clara Iriani lakukan distorsi dengan cara melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak sesuai formulir D-HASIL Kecamatan/Distrik yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak bernilai karena rekapitulasi penghitungan perolehan suara tidak dilakukan berdasarkan suara pemilih melainkan atas kehendak terdakwa I Maikel Chris Takanyuai dan terdakwa II Juwita Clara Iriani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perolehan suara calon H. Hairullah Bausad, S.E SEHARUSNYA menurut kehendak pemilih sesuai formulir D-HASIL Kecamatan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) suara DIUBAH menurut kehendak terdakwa I Maikel Chris Takanyuai dan terdakwa II Juwita Clara Iriani dimana masing masing selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Asmat MENJADI 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara pada Formulir D-HASIL Kabupaten. Demikian pula perolehan suara Gerfasius Maturan SEHARUSNYA menurut kehendak pemilih sesuai formulir D-HASIL Kecamatan 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) suara DIUBAH menurut kehendak terdakwa I Maikel Chris Takanyuai dan terdakwa II Juwita Clara Iriani MENJADI 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara pada Formulir D-HASIL Kabupaten yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Asmat pada tanggal 9 Maret 2024.

Perbuatan terdakwa I MAIKEL CHRIS TAKANYUAI dan terdakwa II JUWITA CLARA IRIANI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukum menyatakan mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum dan telah ditanggapi oleh Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*, pada persidangan hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut;

## MENGADILI

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk atas nama Para Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi Tendri Sau Pratama di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu;
  - Bahwa penetapan hasil rekapitulasi suara pemilihan umum di tingkat distrik pada tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 07.00 Wit bertempat di Kantor distrik Sor ep Kabupaten Asmat dan tingkat kabupaten pada tanggal 09 Maret 2024 di gedung aula KPUD Kab.Asmat;
  - Bahwa saksi adlaah saksi mandat yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengawasi perolehan suara peserta pemilu dari partai PDIP yakni mulai

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



dari proses pemungutan suara, perhitungan suara, serta sampai pada tahapan pemilu selanjutnya;

- Bahwa pada tanggal 06 Maret 2024 PPD Distrik Sor ep melaksanakan giat pleno tingkat distrik dan pada saat PPD distrik sor ep membagikan Salinan D hasil tingkat distrik kepada kami selaku Saksi mandat partai, maka pada saat itu Saksi menjadi kaget dengan perolehan suara dari Saudara GERFASIUS MATURAN yang berjumlah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) berubah menjadi 594 (lima ratus sembilan puluh empat) suara dan perolehan suara dari Saudara H.HAIRULLAH BAUSAD dari 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) berubah menjadi 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara;
- Bahwa C hasil Salinan yang menjadi dasar Saksi tidak sama dengan D hasil yang dibagikan PPD sehingga Saksi mengajukan keberatan atas D hasil tingkat distrik yang diterbitkan pertama kali tersebut, sehingga kemudian diarahkan untuk sanding data di meja Bawaslu bersama-sama dengan Saksi PAN, Saksi PKS, Saksi Golkar, ketua PPD, anggota KPU, anggota bawaslu;
- Bahwa Saksi berpegang pada bukti Salinan C Hasil saat menyanggah data di meja bawaslu;
- Bahwa kemudian disepakati berdasarkan C Hasil bahwa jumlah suara Saudara H.HAIRULLAH BAUSAD menjadi sebanyak 799 (tujuh ratus Sembilan puluh sembilan) suara dan untuk Saudara GERFASIUS MATURAN menjadi 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) suara kemudian dilakukan paraf koordinasi di kertas revisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa II ada di kantor PPD, namun Saksi tidak tahu apa kapasitasnya, yang saksi ketahui Terdakwa II yang menginput data hasil revisi;
- Bahwa kemudian dilakukan perbaikan pada hari itu juga sampai dengan tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wit dan pada malam harinya kami telah menerima kembali D hasil Distrik perbaikan;
- Bahwa kemudian saat ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Asmat, ternyata perolehan suara kembali berubah dimana H.HAIRULLAH BAUSAD kembali menjadi 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara, dan sedangkan perolehan suara Saudara GERFASIUS MATURAN berubah menjadi 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara dan akibatnya Partai PDIP kehilangan 1 kursi dan Partai PAN bertambah 1 kursi;
- Bahwa di Distrik Sor Ep pemungutan suara dilakukan dengan sistem bagi suara, dimana perwakilan kelompok/kampung memberikan suara pemilih ke perwakilan partai sesuai kesepakatan perwakilan kelompok dan saksi partai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa data revisi tidak digunakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Ludy Sirec dibawah janji di persidangan pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Distrik Akat dan Distrik Sor Ep yang diangkat pada tanggal 4 November 2023;
- Bahwa Terdakwa I adalah Komisioner KPUD Kabupaten Asmat dan sebagai pengolah data di KPU dan Terdakwa II adalah operator Sirekap KPU;
- Bahwa susunan anggota PPD Distrik Sor Ep adalah Saksi sebagai ketua PPD, Saudara JOHANA RESUBUN (Operator) sebagai anggota, Saudara RUMALDUS GEBZE sebagai anggota, dan Saudara RONALD SAETAOW sebagai anggota, YONATHAN EWEMAKAT sebagai anggota;
- Bahwa Saksi bertugas pada saat pemungutan dan perhitungan perolehan suara peserta pemilu pada tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa jumlah DPT Distrik Sor Ep adalah 1742 suara;
- Bahwa tata cara rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan oleh Panitia pemilihan Distrik adalah setelah PPD menerima logistik dari KPPS maka PPD akan mengambil berita acara perhitungan suara (C. Hasil) TPS dan selanjutnya PPD akan melakukan rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan data C. Hasil;
- Bahwa rekapitulasi dan perhitungan perolehan suara telah Saksi dan anggota PPD lain laksanakan sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa kemudian pada tanggal 6 Maret 2024, PPD Distrik Akat dan Sor Ep membacakan hasil rekapitulasi, dan saat pembacaan rekapitulasi, dari Partai PKS dan Partai PDIP mengajukan keberatan;
- Bahwa Partai PKS dan Partai PDIP mengajukan keberatan berkaitan dengan perolehan suara dari mereka diduga berkurang;
- Bahwa kemudian Saksi selaku ketua PPD Saksi kemudian mengarahkan ke meja Bawaslu untuk kemudian dilakukan penyandingan data berdasarkan data C Hasil dan didapati bahwa perolehan suara dari PKS atas nama Saudara SANTAYOTA berdasarkan C hasil adalah sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) suara namun berubah menjadi 268 (dua ratus enam puluh delapan) suara, untuk PDIP atas nama Saudara H HAIRULLAH BAUSAD,S.E berdasarkan C hasil adalah sebanyak 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) suara namun berubah menjadi 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara, dan berdasarkan sanding data C hasil TPS perolehan Suara dari partai pan atas nama GERFASIUS MATURAN adalah sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) suara, namun berubah menjadi 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara;



- Bahwa kemudian dilakukan perbaikan data rekapitulasi pada D Hasil tersebut sehingga pada tanggal 7 Maret 2024 jam 07.00 WIT Saksi menyerahkan hasil perbaikan tersebut kepada Terdakwa II dalam bentuk flashdisk yang berisi softcopy file sebelum dan sesudah direvisi, sedangkan untuk print out D Hasil revisi yang ada tanda parafnya Saksi berikan kepada ketua KPUD Kabupaten Asmat;
  - Bahwa setelah itu Saksi melakukan pembacaan hasil perbaikan tersebut dan saat itu massa tidak terkendali sehingga situasi menjadi kacau dan mengakibatkan D Hasil perbaikan tersebut tidak sempat ditandatangani Saksi yang hadir, termasuk Saksi partai PKS dan Partai PDIP:
  - Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada di kantor PPD, dimana Terdakwa II bertugas untuk bantu input data;
  - Bahwa operator PPD Distrik Sor Ep yang bernama Yohana sedang sakit, sehingga kemudian Saksi meminta saudara alo untuk menggantikan operator, oleh karena alo belum mengerti terkait sistem penginputan, sehingga Terdakwa II menawarkan diri untuk membantu input data;
  - Bahwa saat PPD melakukan perbaikan data, PPD didampingi pula oleh komisioner KPUD Kabupaten Asmat yang bernama Hironimus Fofied;
  - Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2024, KPUD mengesahkan data perolehan suara yang belum dilakukan perbaikan, dimana perolehan suara partai PAN GERFASIUS MATURAN masih 594 suara, dan H HAIRULLAH BAUSAD,S.E juga berjumlah 594 suara;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa KPUD mengesahkan data yang belum diperbaiki dan tidak menggubris data perbaikan, dan dari KPUD pun tidak pernah mengonfirmasi hal tersebut kepada PPD;
  - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengalihkan suara pemilih tersebut, namun Terdakwa II adalah operator yang diberikan akses untuk menginput data di Sirekap, dan yang menginput hasil revisi adalah Terdakwa II;
  - Bahwa terkait adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Saksi dan anggota PPD disebabkan adanya tekanan dan ancaman dari Saksi-Saksi partai yang hadir pada saat rekapitulasi, sehingga perekapan data perolehan suara peserta pemilu menjadi tidak sesuai dengan data C hasil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan yang pada pokoknya adalah bukan ditugasi menginput data melainkan Terdakwa II menanyakan terkait kendala penginputan data yang memakan waktu lama dan kemudian Terdakwa II menawarkan diri untuk membantu melakukan input data;
3. Saksi Herlina Sopia Silubun dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;



- Bahwa Saksi tergabung dalam kesekretariatan PPD di Distrik Akat dan Distrik Sor Ep bagian tata usaha, keuangan dan menangani logistik pemilu pada pemilu tahun 2024;
- Bahwa rekapitulasi dan perhitungan perolehan suara PPD telah dilaksanakan dari tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024, kemudian pada tanggal 6 Maret 2024, PPD Distrik Akat dan Sor Ep mendapatkan jadwal pleno di Kabupaten untuk membacakan hasil rekapitulasi berupa form D Hasil, kemudian pada saat pembacaan oleh PPD, Partai PKS dan PDIP mengajukan keberatan;
- Bahwa Partai PKS dan Partai PDIP mengajukan keberatan terkait perolehan suara yang berkurang, dimana Partai PKS atas nama Santayota berdasarkan C Hasil adalah 312 suara namun berubah menjadi 268 suara, Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad SE berdasarkan C Hasil adalah 763 suara namun berubah menjadi 594 suara, sedangkan perolehan partai PAN atas nama Gerfasius Maturan bertambah dimana seharusnya 372 suara menjadi 594 suara;
- Bahwa atas adanya sanggahan tersebut, sehingga kemudian dilakukan sanding data berdasarkan form C. Hasil di meja Bawaslu, kemudian setelah divalidasi hasil suaranya, PPD kemudian melakukan perbaikan data perolehan suara peserta pemilu dan selesai pada tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIT, dan softcopy hasil perbaikan tersebut dimasukkan dalam flashdisk berwarna putih yang diserahkan oleh Ketua PPD kepada Terdakwa II di ruangan Terdakwa II, dimana saat itu Saksi menunggu di luar sedangkan untuk hasil cetaknya diserahkan kepada ketua KPUD, kemudian setelah dilakukan perbaikan, ketua PPD membacakan hasil perbaikan dan dibagikan, ada massa yang ribut sehingga mengakibatkan form D hasil perbaikan tidak sempat ditandatangani oleh Saksi yang hadir, termasuk Saksi dari partai PKS dan PDIP;
- Bahwa saat revisi Terdakwa I juga ada, sedangkan Terdakwa II berada di kantor PPD;
- Bahwa saat pleno distrik yang menjadi operator adalah saudara alo karena operator yang seharusnya (ibu yohana) sedang sakit kanker payudara;
- bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2024 bertempat di gedung Wiyata Mandala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, KPUD Kabupaten Asmat ternyata mengesahkan hasil perolehan suara yang diperoleh sebelum diperbaiki, yaitu dari Partai PAN atas nama Gerfasius Maturan tetap sebanyak 594 suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa KPUD tidak mengesahkan Data D



hasil perbaikan yang diajukan oleh PPD;

- Bahwa Terdakwa II adalah operator sirekap KPU, dan Saksi melihat Terdakwa II mengoperasikan laptop namun Saksi tidak tahu apa yang dikerjakan;

- Bahwa laptop yang dipakai untuk menginput data revisi adalah laptop PPD;

- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai akses untuk masuk ke Si-rekap adalah operator KPU dalam hal ini terdakwa 2 Juwita dan ketua KPU Kab Asmat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan yang pada pokoknya adalah bukan ditugasi menginput data melainkan Terdakwa II menanyakan terkait kendala penginputan data yang memakan waktu lama dan kemudian Terdakwa II menawarkan diri untuk membantu melakukan input data;

4. Saksi Petrus Paulus Sarkol dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Asmat masa jabatan 2018-2023 dan masa jabatan 2023-2028 dan bertugas sebagai koordinator divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi Kabupaten Asmat;

- Bahwa Terdakwa I adalah komisioner KPUD Kabupaten Asmat, sedangkan Terdakwa II adalah Kasubag Teknis sekaligus operator Sirekap KPUD Kabupaten Asmat;

- Bahwa DPT Distrik Sor EP sebanyak 1742 suara;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, PPD Distrik Akat dan Sor Ep membacakan hasil rekapitulasi, dan saat pembacaan rekapitulasi, dari Partai PKS dan Partai PDIP mengajukan keberatan;

- Bahwa Partai PKS dan Partai PDIP mengajukan keberatan berkaitan dengan perolehan suara dari mereka diduga berkurang;

- Bahwa kemudian Saksi selaku Komisioner Bawaslu menerima ketua PPD, Saksi Partai dan KPU di meja Bawaslu untuk kemudian dilakukan penyandingan data berdasarkan data C Hasil dan didapati bahwa perolehan suara dari PKS atas nama Saudara SANTAYOTA berdasarkan C hasil adalah sebanyak 312 (tiga ratus dua belas) suara namun berubah menjadi 268 (dua ratus enam puluh delapan) suara, untuk PDIP atas nama Saudara H HAIRULLAH BAUSAD,S.E berdasarkan C hasil adalah sebanyak 763 (tujuh ratus enam puluh tiga) suara namun berubah menjadi 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara , dan berdasarkan sanding data C hasil TPS perolehan Suara dari partai pan atas nama GERFASIUS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATURAN adalah sebanyak 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) suara, namun berubah menjadi 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara;

- Bahwa saat itu ketua PPD menyatakan memang ada kekeliruan dalam rekapitulasi perhitungan suara, sehingga Saksi mengarahkan untuk memperbaikinya;

- Bahwa saat dilakukan revisi saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II, disitu Saksi melihat Terdakwa II bertugas untuk bantu input data;

- Bahwa kemudian dilakukan perbaikan data rekapitulasi pada D Hasil tersebut sehingga pada tanggal 7 Maret 2024 jam 07.00 WIT dibacakan hasil revisi tersebut dalam rapat pleno;

- Bahwa kemudian rapat pleno tingkat kabupaten dilakukan pada tanggal 9 Maret 2024, Saksi tidak hadir dan digantikan oleh Hasan Haruna, kemudian Hasan Haruna memberikan informasi kepada Saksi bahwa KPUD mengesahkan hasil suara berdasarkan data perolehan suara sebelum direvisi, dimana perolehan suara partai PAN GERFASIOUS MATURAN masih 594 suara, dan H HAIRULLAH BAUSAD,S.E juga berjumlah 594 suara;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bukan data revisi yang ditetapkan oleh KPUD, padahal Ketua KPUD juga mendapatkan data hasil revisi tersebut;

- Bahwa akibat data revisi tidak dipakai mengakibatkan partai PAN mendapatkan penambahan suara, sedangkan Partai PDIP mendapatkan pengurangan suara;

- Bahwa yang mempunyai akses ke aplikasi Si-rekap adalah Terdakwa II dan Ketua KPUD;

- Bahwa penetpaan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPUD tersebut bersifat sah dan tidak dapat dirubah kembali atas setiap perolehan suara para peserta pemilu;

- Bahwa Terdakwa I bertugas sebagai pengolah data di KPUD;

- Bahwa adanya kejadian tersebut tidak dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten, namun ke Bawaslu Provinsi;

- Bahwa pernah dilakukan penggeledahan oleh Gakkumdu di KPUD Kabupaten Asmat, dan Saksi saat itu sebagai Saksi namun saat itu komisioner KPUD tidak kooperatif untuk membuka pintu, namun setelah bernegosiasi, akhirnya kunci pintu ruangan para komisioner dibuka;

- Bahwa selain itu Gakkumdu juga menggeledah ruangan Terdakwa II dan ditemukan hasil print out sirekap dengan hasil yang benar sesuai D Hasil perbaikan yang telah diplenokan di ruang kerja Terdakwa II;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan yang pada pokoknya adalah bukan ditugasi menginput data melainkan Terdakwa II



menanyakan terkait kendala penginputan data yang memakan waktu lama dan kemudian Terdakwa II menawarkan diri untuk membantu melakukan input data;

5. Saksi Abraham Jamlean dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Komisioner KPUD Kabupaten Asmat dan bertugas sebagai koordinator divisi hukum dan pengawasan;
- Bahwa Saksi bertugas mengawasi bidang keuangan dan logistik;
- Bahwa Terdakwa I adalah Komisioner KPUD Kabupaten Asmat yang membidangi divisi perencanaan data dan informasi sedangkan Terdakwa II adalah Kasubag Teknis sekaligus operator Sirekap KPUD Kabupaten Asmat;
- Bahwa DPT Distrik Sor EP sebanyak 1742 suara;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, PPD Distrik Akat dan Sor Ep membacakan hasil rekapitulasi berdasarkan D Hasil Distrik, dan saat pembacaan rekapitulasi ada keberatan dari Partai PDIP, PAN, Golkar dan lainnya;
- Bahwa perwakilan partai-partai tersebut mengajukan keberatan berkaitan dengan perolehan suara yang ditetapkan pada D hasil tidak sesuai dengan C hasil, namun Saksi tidak ingat angka yang diprotes tepatnya berapa;
- Bahwa kemudian ketua KPU dan dari Bawaslu menyarankan agar dilakukan penyandingan data dari data milik PPD Distrik Sor Ep dengan perwakilan partai yang melakukan keberatan di meja bawaslu;
- Bahwa setelah dilakukan penyandingan data maka ada kesepakatan soal angka sehingga kemudian, Saksi, Hasan Haruna, Ketua KPU, Ketua Bawaslu dan perwakilan partai dari PDIP, PAN, PKS dan Golkar melakukan paraf di kertas angka yang disepakati dan ketua PPD membacakan hasil kesepakatan dalam pleno namun saya tidak ingat angka yang disepakati;
- Bahwa saat ada perbaikan hasil dari PPD, Saksi melihat ada Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Terdakwa II saat itu bertugas untuk bantu input data;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah hasil revisi yang telah disepakati dan di paraf diserahkan ke Ketua KPUD Kabupaten Asmat atau tidak, serta apakah data revisi tersebut telah dimasukkan ke flashdisk atau tidak, karena Saksi saat itu sudah pulang;
- Bahwa yang mempunyai akses ke aplikasi Sirekap adalah Terdakwa II dan Ketua KPUD Kabupaten Asmat;
- Bahwa sebelum Terdakwa II menginput data di Sirekap, Terdakwa II tidak berkoordinasi dengan Ketua KPU maupun komisioner lainnya;
- Bahwa data yang diinput di Sirekap telah diplenokan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat data revisi tidak dipakai adalah partai akan mengalami penambahan dan pengurangan suara;

- Bahwa saat penetapan KPUD Kabupaten Asmat, PPD Sor Ep tidak ada keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

6. Saksi Aloysia Hahare dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Ketua KPUD Kabupaten Asmat sejak tanggal 15 November 2023;

- Bahwa susunan anggota KPUD Kabupaten Asmat adalah Saksi sebagai Ketua KPUD, bersama empat orang anggota KPUD Kab.Asmat yakni Divisi pengawasan dan hukum Saksi Abraham Jamlean, Divisi tehknis penyelenggaraan pemilu Saksi Heronimus Markus Fofid, Divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat saudara Maman Asfiadi, divisi data dan perencanaan Terdakwa I, kami di bantu oleh sekretariat KPU Kab. Asmat yang dikepalai oleh sekretaris KPU Kab. Asmat yakni saudari Christin Heny Djoenso, Kasubbag Hukum dan SDM (belum terisi), Kasubag Tehknis dan Parmas Terdakwa II, kasubag data dan perencanaan (belum terisi), kasubag KUL saudari Natalia Kiambe, dan Staf lainnya;

- Bahwa KPUD Kabupaten Asmat telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai pada tahap penetapan yakni pada tanggal 09 Maret 2024 di Gedung wiyata Mandala Agats Kab.Asmat;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 dilaksanakan rapat pleno Distrik dan PPD Distrik Sor Ep membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik;

- Bahwa pada saat ketua PPD membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara, ada keberatan dari Partai PKS dan Partai PDIP terkait perbedaan hasil perolehan suara, dimana Partai PDIP atas nama saudara H. Hairulah Bausad, S.E. yang mana sesuai dengan C. Hasil Distrik Sor Ep perolehan suaranya adalah berjumlah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) suara dan diduga perolehan suaranya sebagian telah dialihkan kepada orang lain, serta mereka melaporkan perolehan suara dari caleg Partai PAN atas nama Saudara GERFASIUS MATURAN yang menurut C hasil adalah sebanyak 372 namun telah dirubah menjadi 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara sehingga kemudian Saksi mengarahkan ke meja bawaslu untuk dilakukan sanding data dengan data pembanding berupa video dan rekaman suara;

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



- Bahwa saat perbaikan data, yang hadir saat itu ada Saksi, Bawaslu, Ketua PPD, dan dari perwakilan partai, kemudian setelah perbaikan data dilakukan maka jumlah perolehan suara saudara H. Hairulah Bausad,S.E. adalah sebanyak 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) suara, dan saudara Gerasius Maturan sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga ) suara kemudian Saksi dan pihak lain membubuhkan paraf koordinasi di D hasil yang telah diperbaiki tersebut;
  - Bahwa saat dilakukan revisi, saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II, dimana Terdakwa II membantu input data;
  - Bahwa D hasil yang telah direvisi tersebut tidak dibacakan oleh Ketua PPD Distrik Sor Ep dalam Rapat pleno dan print out D Hasil yang telah diparaf tidak pernah diserahkan kepada Saksi;
  - Bahwa sebelum diinput data D hasil di Sirekap tidak pernah dilakukan rapat internal guna memastikan angka yang harus diinput;
  - Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 oleh KPUD melakukan penetapan perolehan suara, pada saat Saksi membacakan penetapan ternyata masih ada keberatan dari Partai PDIP terhadap hasil pleno kabupaten Asmat, Saksi dari Partai PDIP tersebut keberatan karena KPUD Kabupaten Asmat menetapkan perolehan suara dari Saudara H. Hairullah Bausad sebanyak 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara, dan Saudara GERFASIOUS MATURAN sebanyak 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara adalah dengan dasar D sebelum revisi yang sudah dituangkan dalam sirekap oleh Terdakwa II;
  - Bahwa keberatan tersebut sudah di lanjutkan pada rekapitulasi tingkat provinsi sehingga dikeluarkan lah rekomendasi bawaslu provinsi;
  - Bahwa D hasil perbaikan tersebut telah dihilangkan oleh Ketua PPD Distrik Sor Ep, dan saat itu Saksi sudah melapor kepada petugas untuk mencari keberadaan Ketua PPD namun tidak ditemukan keberadaannya;
  - Bahwa dengan ditetapkannya perolehan suara pada tanggal 9 Maret 2024 oleh KPUD, maka Gerasius Maturan terpilih menjadi anggota legislative Kabupaten Asmat;
  - Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 PPD Distrik Akat tidak membagikan D Hasil dengan alasan tidak ada printer, D Hasil baru dibagikan di Kabupaten tanggal 6 Maret 2024, sehingga menimbulkan banyak partai yang mengajukan keberatan dan sanding data;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
7. Saksi Yustina Weyrop dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak



pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan menjabat sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran;

- Bahwa Terdakwa I adalah Komisioner KPUD Kabupaten Asmat sedangkan Terdakwa II adalah Kasubag Teknis dan operator Sirekap Kabupaten Asmat;

- Bahwa Saksi menerima laporan di sentra Gakkumdu Provinsi Papua Selatan pada tanggal 14 Maret 2024 dengan dugaan adanya pengalihan perolehan suara peserta pemilu dari partai PDI perjuangan serta adanya keberatan kepada partai amanat nasional di Dapil 1 distrik Sor Ep atas perolehan suara peserta pemilu yang tidak sesuai dengan data D perbaikan tingkat Distrik dapil 1 distrik Sor ep;

- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima dari Brent Jensenem dari Partai PDIP, Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad sebagaimana C Hasil memperoleh 775 suara, namun dalam D Hasil distrik yang pertama memperoleh 594 suara, lalu Partai PAN atas nama Gerasius Maturan sebagaimana C Hasil memperoleh 372 suara, sedangkan pada D Hasil distrik ayng pertama memperoleh 594 suara, kemudian setelah dilakukan sanding data, PPD Distrik Sor Ep melakukan perbaikan data pada rapat pleno tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024, dengan hasil revisi H Hairullah Bausad memperoleh 799 suara, sedangkan Gerasius Maturan memperoleh 373 suara;

- Bahwa laporan pelapor tersebut dilampirkan pula data C Hasil dapil 1 Distrik Sor Ep dan data D hasil Distrik Sor Ep;

- bahwa sesuai dengan data D hasil distrik yang pertama perolehan suara dari Saudara H.HAIRULLAH BAUSAD, S.E. memperoleh perolehan suara pada distrik sor ep dapil 1 adalah berjumlah 594 (lima ratus sembilan puluh empat) suara, dan untuk Saudara GERFASIUS MATURAN memperoleh perolehan suara pada distrik sor ep dapil 1 adalah berjumlah 594 (lima ratus sembilan puluh empat) suara maka atas permasalahan ini dari Partai PDIP mengajukan keberatan pada saat PPD Distrik Sor ep sedang membacakan data perolehan suara tersebut pada rapat pleno tingkat kabupaten di Agats maka atas pengajuan keberatan tersebut PPD distrik sor ep melakukan perbaikan data bersama data para saksi yang lain dengan data PPD dan data pengawas pemilu;

- Bahwa berdasarkan keterangan pelapor bahwa berdasarkan sanding data yang dilakukan atas Pihak PPD distrik Sor ep dan beberapa saksi lainnya termasuk data dari pengawas pemilu pada tanggal 06 Maret 2024 yang dimulai dari sekitar siang hari sampai dengan pukul 07.00 wit pagi di tanggal 07 Maret 2024, maka atas sanding data tersebut perolehan suara dari Saudara



H.HAIRULLAH BAUSAD, S.E. adalah sebanyak 799 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara, dan Saudara GERFASIUS MATURAN adalah sebanyak 373 (tiga ratus tujuh puluh tiga) suara, namun menurut pelapor pada data penetapan perolehan suara yang di tetapkan oleh KPUD Kab.Asmat pada tanggal 09 Maret 2024 di gedung wiyata mandala Agats kembali terjadi perubahan perolehan suara atas perolehan suara dari Saudara H.HAIRULLAH BAUSAD,S.E. dan perolehan suara dari Saudara GERFASIUS MATURAN

- Bahwa berdasarkan keterangan pelapor kemudian penetapan perolehan suara yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Asmat pada tanggal 9 Maret 2024 terjadi perubahan lagi menjadi kembali seperti semula dimana H Hairullah Bausad memperoleh 594 suara dan Gerfasius Maturan memperoleh 594 suara hal itu tidak sesuai dengan data D Hasil perbaikan dari Distrik Sor Ep pada tanggal 7 Maret 2024;

- Bahwa Saksi telah mengklarifikasi Terdakwa I dan seluruh Komisioner lainnya, Terdakwa II, Bawaslu, Panwaslu dan seluruh anggota PPD Distrik Sor Ep;

- Bahwa klafirikasi yang diberikan Ketua KPU Kab Asmat dan semua anggota komisioner KPU Kab Asmat menyatakan bahwa data revisi tidak pernah ada;

- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa II, Terdakwa II menyatakan sempat menginput D hasil yang telah direvisi, namun Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengubah data tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi telah mendapatkan keterangan dari Terdakwa II yang menjabat sebagai Kasubbag Teknis KPUD Kabupaten Asmat bahwa yang ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Asmat berpatokan pada data D Hasil Distrik yang pertama, bukan data D hasil perbaikan tingkat distrik atas perintah Terdakwa I yang merupakan komisioner KPUD Kabupaten Asmat selaku Koordinator Divisi Data

- Bahwa kemudian Saksi bersama gakkumdu melakukan kajian dan secara garis besar dari penanganan permasalahan dimaksud seperti keterangan Saksi tersebut diatas, serta keterangan yang Saksi dapatkan dari Terdakawa II selaku terlapor dari permasalahan ini yang berprofesi sebagai Kasub Bag Teknis KPUD Kab.Asmat yang telah menerangkan pada berita acara klarifikasi B.12 bahwa data D hasil perbaikan tingkat distrik dari dapil 1 distrik sor ep atas perolehan suara dari Saudara H.HAIRULLAH BAUSAD, S.E. dan perolehan suara dari Saudara GERFASIUS MATURAN tidak direkap untuk dibacakan serta di tetapkan oleh KPUD Kab.Asmat pada tanggal 09 Maret 2024, melainkan perolehan suara mereka masih berpatokan dengan data D hasil distrik yang pertama (D hasil bermasalah) itu yang terlapor rekap dan di sahkan oleh KPUD Kab.Asmat pada tanggal 09 Maret 2024 yakni atas perintah Terdakwa I yang merupakan komisioner KPUD Kab.Asmat selaku Kordinator Divisi Data;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

8. Saksi Hasan Haruna dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Komisioner Bawaslu Kabupaten Asmat dan menjabat sebagai Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu;
- Bahwa telah terjadi permasalahan berupa dugaan pengalihan perolehan suara peserta pemilu yang dilaksanakan di Distrik Sor EP;
- Bahwa DPT Distrik Sor Ep berjumlah 1742 suara;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Saksi hadir di Gedung Wiyata Mandala Agats sebagai pengawas pemilu, kemudian saat PPD Distrik Sor Ep membacakan hasil rekapitulasi suara tingkat distrik pada rapat pleno dengan hasil partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad sebagaimana C Hasil memperoleh 775 suara, namun dalam D Hasil distrik yang pertama memperoleh 594 suara, lalu Partai PAN atas nama Gorfasius Maturan sebagaimana C Hasil memperoleh 372 suara, sedangkan pada D Hasil distrik ayng pertama memperoleh 594 suara, sehingga partai PKS dan PDIP mengajukan keberatan dengan tidak menandatangani form D. Hasil sehingga Saksi mengarahkan kepada PPD agar dilakukan sanding data, kemudian saat itu juga dilakukan sanding data menggunakan C hasil tanpa menggunakan rekaman suara ataupun video dan perbaikan data rekapitulasi perolehan suara;
- Bahwa setelah dilakukan sanding data, PPD Distrik Sor Ep melakukan perbaikan data pada rapat pleno sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 pukul 07.00 WIT, dengan hasil revisi H Hairullah Bausad memperoleh 799 suara, sedangkan Gorfasius Maturan memperoleh 373 suara;
- Bahwa saat dilakukan revisi tersebut, hadir pula Ketua KPUD Kabupaten Asmat, Bawaslu, Ketua PPD dan dari perwakilan partai;
- Bahwa Ketua KPUD Kabupaten Asmat mengetahui hasil revisi tersebut karena data revisi juga diserahkan kepada Ketua KPUD Kabupaten dan data revisi tersebut dibacakan dalam pleno;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 maret 2024 KPUD melaksanakan pleno penetapan hasil perolehan suara, dimana data yang dipakai di KPUD Kabupaten Asmat dan di dimasukkan dalam data aplikasi Si-rekap adalah data sebelum direvisi yakni jumlah suara untuk H. Hairulah Bausad, S.E. adalah 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara dan GERFASIUS MATURAN mendapat suara dan ditetapkan 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara kemudian ada beberapa Saksi mandate Parpol yang mengajukan

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



keberatan dengan membuat form keberatan kepada KPUD Kabupaten Asmat, karena KPUD tidak menetapkan hasil perolehan suara sebagaimana Hasil D yang telah direvisi, dan masih berpacuan pada Hasil D yang awal;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa data revisi tidak digunakan karena itu kewenangan KPUD Kabupaten Asmat dan yang bertanggung jawab atas tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten atas rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu khususnya pada caleg DPRD Kab.Asmat adalah KPUD Kab.Asmat;
- Bahwa akibat dari hal tersebut, penetapan perolehan suara telah bersifat sah dan tidak dapat dirubah kembali, sehingga mengakibatkan adanya kerugian dari pihak PDIP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat yang pada pokoknya keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan bahwa rekaman suara tidak diperdengarkan yang benar adalah bahwa rekaman suara ada diperdengarkan saat banding data;

9. Saksi Hironimus Markus Fofid dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Komisioner KPUD kabupaten Asmat dan menjabat sebagai koordinator divisi teknis penyelenggara;
- Bahwa KPUD Kabupaten Asmat telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai pada tahap penetapan yakni pada tanggal 09 Maret 2024 di Gedung wiyata Mandala Agats Kab.Asmat;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 dilaksanakan rapat pleno Kabupaten dan PPD Distrik Sor Ep membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara tingkat distrik;
- Bahwa pada saat ketua PPD membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara, ada keberatan dari Partai PKS dan Partai PDIP terkait perbedaan hasil perolehan suara, dimana partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad mengalami pengurangan perolehan suara, sehingga Saksi mengarahkan agar segera diselesaikan pada rapat pleno tersebut;
- Bahwa Saksi dari Partai PDIP tersebut keberatan karena Saksi menetapkan perolehan suara dari Saudara H. HAIRULLAH BAUSAD sebanyak 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara, dan Saudara GERFASIUS MATURAN sebanyak 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara adalah dengan dasar D hasil perbaikan yang sudah dituangkan dalam sirekap oleh Terdakwa II;
- Bahwa Saksi hadir saat PPD Distrik Sor Ep melakukan perbaikan data



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIT di gedung Wiyata Mandala, dan saat itu dilakukan penyandingan data milik Komisioner Bawaslu Saksi Hasan Haruna;

- Bahwa kemudian data hasil perbaikan tersebut dimasukkan ke dalam flashdisk berwarna putih dan diberikan kepada Terdakwa II oleh ketua PPD;

- Bahwa pada malam hari tanggal 8 Maret 2024 Terdakwa II menemui Saksi di ruang kerja dan mengatakan bahwa Terdakwa I meminta untuk mengembalikan data perbaikan perolehan suara tersebut, dan apabila tidak dikembalikan Terdakwa I tidak mengitu pleno;

- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa II jika komisioner lain dan Terdakwa I sudah setuju terkait data perbaikan itu silahkan dilanjutkan, kemudian Terdakwa II telah membagi data D hasil tingkat distrik ke group whatsapp "sipol" dimana isi data tersebut suara Gerasius Maturan memperoleh 373 suara;

- Bahwa group whatsapp "sipol" adalah grup Sistem Informasi Partai Politik yang dibuat oleh Terdakwa II pada tahun 2022 sebagai sarana informasi untuk Partai Politik yang menjadi peserta pemilu di Kabupaten Asmat;

- Bahwa pada tanggal 09 Maret 2024 KPUD melakukan penetapan perolehan suara, dengan hasil perolehan suara Gerasius Maturan dari Partai PAN memperoleh 594 suara;

- Bahwa dengan ditetapkannya perolehan suara pada tanggal 9 Maret 2024 oleh KPUD, maka Gerasius Maturan terpilih menjadi anggota legislative Kabupaten Asmat;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 PPD Distrik Akat tidak membagikan D Hasil dengan alasan tidak ada printer, D Hasil baru dibagikan di Kabupaten tanggal 6 Maret 2024, sehingga menimbulkan banyak partai yang mengajukan keberatan dan sanding data;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II menyatakan keberatan yang pada pokoknya adalah Terdakwa II mengirim D Hasil tingkat distrik di group whatsapp "SIPOL" dengan data suara 594 suara untuk PDIP dan PAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut umum telah menghadirkan Ahli yaitu:

1. Ahli Dr. Ida Budhiarti, S.H., M.H., dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dihadirkan di persidangan sebagai ahli atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa ahli adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang serta telah menjadi ahli dalam Tindak Pidana Pemilu sebanyak 14 (empat belas) kali dibeberapa

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota atau DI Provinsi Maluku, Prov.Gorontalo, Kepulauan Riau, Prov.Lampung, dan Prov. Kalimantan utara dan saat ini pada Prov.Papua Selatan;

- Bahwa *In absentia* merupakan istilah dalam Bahasa latin yang secara harafiah berarti “dengan ketidak hadirannya” Dalam istilah hukum, pengadilan in absentia adalah upaya mengadili seseorang tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan;

- bahwa yang dimaksud dengan Formulir C- HASIL berdasarkan ketentuan Pasal 389 Ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 adalah Hasil penghitungan suara di TPS/TPSLN dituangkan ke dalam berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta ke dalam sertifikat hasil penghitungan suara pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPU menerbitkan peraturan Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara. Ketentuan Pasal 56 peraturan a quo menyebutkan Hasil penghitungan perolehan suara dicatat ke dalam formulir:

- a. Model C.HASIL-PPWP;
- b. Model C.HASIL-DPR;
- c. Model C.HASIL-DPD;
- d. Model C.HASIL-DPRD-PROV, Model C.HASIL-DPRA, Model C.HASIL-DPRP, Model C.HASIL-DPRPB, Model C.HASIL-DPRPT, Model C.HASIL-DPRPS, Model C.HASIL-DPRPP, atau Model C.HASIL-DPRPBD; dan
- e. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL-DPRK Sesuai Lampiran Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023, Formulir C- HASIL memuat dua elemen informasi yaitu Berita Acara hasil penghitungan perolehan suara, merupakan dokumen yang isinya menjelaskan pelaksanaan rapat penghitungan suara. Kedua sertifikat hasil penghitungan perolehan suara mencatat perolehan suara peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan yang dimaksud dengan Formulir D hasil tingkat kecamatan sesuai ketentuan Pasal 393 Ayat (4) UU No.7 Tahun 2017 adalah: berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara peserta pemilu di tingkat Kecamatan/distrik, PPK membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dan membuat sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Selanjutnya berdasarkan atribusi wewenang yang diberikan UU Pemilu, KPU menerbitkan Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilu. Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikat



rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan formulir Model:

- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
- c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
- d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN- DPRPB, D.HASIL KECAMATAN-DPRPT, D.HASIL KECAMATAN- DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN-DPRPBD; dan
- e. HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KECAMATAN-DPRK

Sesuai Lampiran XIV Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024, Formulir D- HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA memuat dua elemen informasi yaitu Berita Acara hasil penghitungan perolehan suara, merupakan dokumen yang isinya menjelaskan pelaksanaan rapat penghitungan suara. Kedua sertifikat hasil penghitungan perolehan suara mencatat perolehan suara peserta pemilu anggota DPRD KAB/KOTA

- bahwa berdasarkan Pasal 393 Ayat (2), Pasal 395 Ayat (2), Pasal 398 Ayat (2), Pasal 400 Ayat (1), Pasal 402 Ayat (2), Pasal 404 Ayat (1), Pasal 405 Ayat (2) dan Pasal 408 Ayat (1), PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dituangkan ke dalam dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi, hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu dengan menggunakan format yang diatur dalam Peraturan KPU. Melaksanakan ketentuan tersebut, KPU menerbitkan Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara. Ketentuan Pasal 56 peraturan *aquo* jo Pasal 18, Pasal 50, Pasal 67 dan Pasal 85 serta lampiran VI s/d VII Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yang mengatur Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara merupakan dokumen yang elemen informasinya memuat pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Selanjutnya perolehan suara peserta pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilakukan rekapitulasi dituangkan dalam dokumen sertifikat hasil penghitungan perolehan suara yakni :

- Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan suara disebut dengan Formulir C-HASIL
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan disebut dengan Formulir D-HASIL KECAMATAN
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Kabupaten/Kota disebut dengan Formulir D-HASIL Kabupaten.

- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Provinsi disebut dengan Formulir D-HASIL Provinsi
- Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Nasional disebut dengan Formulir D-HASIL Nasional.
- Bahwa dalam hal KPU Kabupaten/Kota mencatat/menginput perolehan suara peserta pemilu ke dalam Formulir D hasil tingkat Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan data rekapitulasi perolehan suara pada Formulir D-Hasil tingkat Kecamatan/Distrik yang dilaksanakan oleh PPK/PPD mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak bermakna, merusak hasil dan integritas pemilu karenanya sesuai kerangka hukum pemilu sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 dapat diminta pertanggungjawaban baik secara administratif, kode etik dan pidana;
- bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara anggota DPRD Kab. Asmat di tingkat Kabupaten tidak sesuai dengan formulir D-Hasil Kecamatan/Distrik menimbulkan akibat, calon anggota DPRD Kabupaten Asmat atas nama GERFASIUS MATURAN dari Partai PAN mendapat tambahan suara sedangkan perolehan suara Saudara H.HAIRULLAH BAUSAD, S.E dari partai PDI Perjuangan menjadi berkurang;
- Bahwa sesuai unsur setiap orang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 532 UU No. 7 tahun 2017, maka Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Sesuai teori hukum pidana untuk menentukan meminta pertanggungjawaban pidana harus memenuhi syarat adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dan mempunyai pengetahuan perbuatannya akan menimbulkan akibat dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selaku penyelenggara pemilu di Kabupaten Asmat mempunyai pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1), (4), (5) dan (6) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya berdasarkan formulir D-HASIL Kecamatan/Distrik. Untuk memastikan jajaran penyelenggara pemilu mempunyai pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten/Kota diberi bimbingan teknis oleh KPU secara berjenjang. Perbuatan Saudara Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai pengetahuan dan mempunyai kehendak untuk melanggar prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu, sehingga menimbulkan akibat calon anggota DPRD Kabupaten Asmat atas

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama GERFASIUS MATURAN dari Partai PAN mendapat tambahan suara sedangkan perolehan suara Saudara H.HAIRULLAH BAUSAD, S.E dari partai PDI Perjuangan menjadi berkurang. Dengan demikian Saudara Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai subjek hukum dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi unsur Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017 dengan penjelasan sebagai berikut : Unsur setiap orang Unsur ini bersifat umum, berlaku kepada siapa saja termasuk subjek hukum yang memiliki jabatan dan ia mampu bertanggungjawab secara hukum, Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan subjek hukum memenuhi unsur setiap orang Unsur dengan sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Si Pelaku. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja mempunyai kehendak terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai subjek hukum mempunyai pengetahuan tentang prosedur dan mekanisme rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1), (4), (5) dan (6) Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024, KPU Kabupate/Kota melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh kecamatan dalam wilayah kerjanya berdasarkan formulir D-HASIL Kecamatan/Distrik. Bahkan sebelum KPU Kabupaten melaksanakan tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta pemilu mendapat bimbingan teknis dari KPU secara berjenjang. Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai kehendak melanggar prosedur dan mekanisme rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu dan menimbulkan akibat calon anggota DPRD Kabupaten Asmat atas nama GERFASIUS MATURAN dari Partai PAN mendapat tambahan suara sedangkan perolehan suara Saudara H.HAIRULLAH BAUSAD, S.E dari partai PDI Perjuangan menjadi berkurang. Dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi unsur sengaja secara melawan hukum melanggar prosedur dan mekanisme rekapitulasi ditingkat Kabupaten dan menyadari serta mengetahui akibat yang ditimbulkan. Unsur suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai, Suara pemilih yang telah diberikan pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari didistorsi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten tidak sesuai formulir D-HASIL Kecamatan/Distrik yang mengakibatkan suara pemilih menjadi tidak bernilai karena rekapitulasi pehinghitungan perolehan suara tidak dilakukan berdasarkan suara pemilih melainkan kehendak Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga perolehan suara calon Saudara H.HAIRULLAH BAUSAD,

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E SEHARUSNYA menurut kehendak pemilih sesuai formulir D-HASIL Kecamatan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) suara DIUBAH menurut kehendak Terdakwa I dan Terdakwa II selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Asmat MENJADI 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara pada Formulir D-Kabupaten. Demikian pula perolehan suara Saudara GERFASIUS MATURAN SEHARUSNYA menurut kehendak pemilih sesuai formulir D-HASIL Kecamatan 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) suara DIUBAH menurut kehendak Terdakwa I dan Terdakwa II selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Asmat MENJADI 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara pada Formulir D-HASIL Kabupaten. Dengan demikian unsur suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai terpenuhi Unsur menyebabkan peserta pemilu tertentu, adalah melakukan sesuatu tindakan yang menimbulkan adanya suatu hal atau menjadikan sebab perolehan suara peserta pemilu menjadi bertambah atau berkurang. Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Asmat dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat Kabupaten tidak sesuai Formulir D-HASIL Kecamatan menjadikan sebab calon anggota DPRD Kabupaten Asmat atas nama GERFASIUS MATURAN dari Partai PAN mendapat tambahan suara sedangkan perolehan suara Saudara H.HAIRULLAH BAUSAD, S.E dari partai PDI Perjuangan menjadi berkurang. Dengan demikian unsur menyebabkan peserta pemilu tertentu terpenuhi; Unsur mendapat tambahan suara, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Asmat dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat Kabupaten tidak sesuai Formulir D-HASIL Kecamatan mengakibatkan calon atas nama GERFASIUS MATURAN semula sesuai formulir D-HASIL Kecamatan 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) suara, BERTAMBAH MENJADI 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara pada Formulir D-HASIL Kabupaten. Dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi unsur calon anggota DPRD atas nama GERFASIUS MATURAN dari Partai PAN sebagai peserta pemilu mendapat tambahan suara.

- Unsur Perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang perbuatan Dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Asmat dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu di tingkat Kabupaten tidak sesuai Formulir D-HASIL Kecamatan mengakibatkan calon atas nama H.HAIRULLAH BAUSAD, S.E semula sesuai formulir D-HASIL Kecamatan 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) BERKURANG MENJADI 594 (lima ratus Sembilan puluh empat) suara pada Formulir D-Kabupaten. Dengan demikian perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Asmat memenuhi unsur perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;
- Bahwa tugas dari operator Sirekap adalah sebagai pelaksana teknis untuk

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



input data suara, tugas dari Komisioner yang menentukan data suara sah atau tidak, dan Kasubag teknis bertugas sebagai pelaksana membantu komisioner menginput data;

- Bahwa Data revisi merupakan data yang sudah disepakati dan harus diteruskan kejenjang di atasnya;

- Bahwa apabila di tingkat distrik ada perbedaan data maka ketua PPD bersama bawaslu yang harus menentukan data mana yang dipakai;

- Bahwa apabila ada permasalahan data, maka KPU disini harus bersikap aktif dan mencari kebenaran materiil, dengan cara melihat data D Hasil, apabila data D hasil bermasalah, maka yang harus dilihat adalah data C hasil, namun apabila data C hasil bermasalah maka yang harus dilihat adalah C hasil Plano, apabila C hasil plano juga bermasalah, maka harus dilakukan penghitungan ulang;

- Bahwa di setiap jenjang dilakukan pleno sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa II memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dengan keterangan ahli;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Terdakwa I mengabaikan haknya untuk memberikan keterangannya maupun mengajukan saksi meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu;

1. Saksi Sulhaji S. W. Saputra Mulia dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Wakil Ketua I Partai PAN dan sebagai Saksi mandat saat pleno di kabupaten;'

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I adalah Komisioner di KPUD Kabupaten Asmat sedangkan Terdakwa II adalah Kasubag teknis sekaligus operator sirekap;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 Saksi mendapatkan laporan berupa video dan rekaman suara dari Saksi Partai PAN yang mengikuti rekapitulasi perolehan hasil suara dari Distrik Akad dan Distrik Sor Ep yang dilakukan oleh PPD di Distrik Akad bahwa perolehan suara Partai PAN adalah 714 suara dan saat itu tidak ada dari Partai manapun yang mengajukan keberatan atas pembacaan rekapitulasi tersebut;

- Bahwa saat rekapitulasi tersebut Saksi dari Partai PAN tidak memperoleh C Hasil dan bahkan sampai dengan persidangan ini pun Partai PAN tidak memperoleh C Hasil;

- Bahwa kemudian Saksi hadir pada pleno distrik yang dilaksanakan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agats tanggal 6 Maret 2024, dimana hasil perolehan suaranya yang dituangkan pada data D Hasil dibacakan oleh Ketua PPD, dan disitu Saksi mendengar perolehan suara khususnya Partai PAN berubah menjadi 594 suara dan PDIP menjadi 594 suara, sehingga saat itu Partai PDIP, Golkar, PKS mengajukan keberatan;

- Bahwa saat itu PPD menjelaskan kepada Saksi bahwa apabila perolehan suara PAN tetap 714 suara, maka akan melebihi DPT dan mengakibatkan tidak bisa diinput, sehingga Saksi menerima penjelasan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

- Bahwa perolehan suara Partai PDIP milik H Haerullah Baesad saat itu berkurang karena keputusan internal yang mengalihkan kepada caleg No. 2 atas nama bruno;

- Bahwa kemudian karena ada keberatan dari Partai PKS, PDIP, Golkar dan Gerindra maka dilakukan sanding data di meja Bawaslu, namun Saksi saat itu tidak ikut karena Partai PAN tidak keberatan dengan data D Hasil tersebut;

- Bahwa kemudian dilakukan perbaikan pada data D Hasil yang dilakukan dari malam hingga tanggal 7 Maret 2024 jam 07.00, dan saat itu pada data D Hasil dilakukan paraf koordinasi oleh Saksi Parpol, KPU, Bawaslu, PPD dan pihak berkepentingan lainnya, dan di data D hasil perbaikan yang diparaf tersebut, tercatat suara perolehan PAN tetap 594 suara;

- Bahwa yang menjadi operator saat perbaikan hasil suara tersebut adalah seseorang yang bernama alo;

- Bahwa saat dilakukan revisi tersebut hadir Ketua KPU, Bawaslu, Ketua PPD dan dari perwakilan Partai Politik;

- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2024 jam 16.00, saksi mendapatkan data D Hasil yang dibagi oleh anggota PPD dan Saksi membaca bahwa perolehan suara PAN berubah menjadi 373 suara sedangkan data D Hasil tersebut tidak pernah diplenokan;

- Bahwa kemudian Saksi bersama massa dari Partai PAN mengajukan protes kepada seluruh komisioner ke kantor KPU dan membuat keributan dengan tuntutan agar suara PAN kembali seperti semula menjadi 594 suara;

- Bahwa saat Saksi dan massa partai PAN mencari PPD, ketua PPD dan operator sudah kabur dari Asmat;

- Bahwa kemudian saat Saksi dan massa Partai PAN protes di Kantor KPUD, akhirnya Terdakwa I selaku komisioner menemui Saksi dan Massa, dan saat itu Saksi dan massa menuntut kepada Terdakwa I dan KPUD agar suara partai PAN dikembalikan menjadi 594;

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 KPUD Kabupaten Asmat

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaksanakan pleno penetapan hasil suara yang dipimpin oleh Ketua KPUD Asmat dan penetapan tersebut dibacakan oleh Terdakwa I, dimana suara Partai PAN kembali menjadi 594 suara;

- Bahwa setelah penetapan dari KPUD Kabupaten Asmat tersebut, Partai PDIP mengajukan keberatan dengan mengisi form keberatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Yonathan Ewemakat dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah Anggota PPD Distrik Sor Ep dan Distrik Akad;

- Bahwa Terdakwa I adalah komisioner KPUD Kabupaten Asmat dan Terdakwa II adalah Kasubag teknis KPUD Kabupaten Asmat dan operator Sirekap;

- Bahwa ketua PPD bernama Ludi Sirec;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 dilaksanakan rekapitulasi perolehan hasil suara dari Distrik Akad dan Distrik Sor Ep yang dilakukan oleh PPD di Distrik Akad dan saat itu tidak ada dari Partai manapun yang mengajukan keberatan atas pembacaan rekapitulasi tersebut;

- Bahwa saat rekapitulasi tersebut, D Hasil tidak dibagikan karena saat itu tidak ada kertas dan printer untuk mencetak data D Hasil, namun saat itu yang dibagikan kepada para Saksi adalah C Hasil;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 dilakukan pleno tingkat distrik dan Saksi mendengar ada keberatan dan dilakukan perbaikan namun Saksi tidak hadir karena sakit;

- Bahwa operator dari PPD yang bertugas menginput data adalah alo, namun tidak ada SK pengangkatan sebagai operator;

- Bahwa anggota PPD tidak pernah dilibatkan dalam rekapitulasi suara;

- Bahwa alo ada afiliasi dengan salah satu peserta pemilu yang bernama Desti dari Partai PDIP;

- Bahwa pada saat tanggal 7 Maret 2024 dibacakan pleno tingkat distrik dan Saksi mendengar Ketua PPD membacakan hasil pleno tersebut Partai PAN memperoleh 594 suara dan Partai PDIP memperoleh 594 suara;

- Bahwa kemudian data D Hasil tersebut telah dimasukkan dalam flashdisk dan diserahkan oleh Ketua PPD kepada Terdakwa II, kemudian Ketua PPD memerintahkan Saksi bersama Saksi Siprianus Iramakat untuk menggandakan file data D Hasil perubahan tersebut untuk kemudian dibagi ke Saksi Parpol lain dan setelah itu untuk bubar dan pulang ke rumah masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut saat pleno penetapan perolehan suara oleh KPUD Kabupaten Asmat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Siprianus Iramakat dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah sekretariat PPD Distrik Sor Ep dan Distrik Akad;

- Bahwa Terdakwa I adalah komisioner KPUD Kabupaten Asmat dan Terdakwa II adalah Kasubag teknis KPUD Kabupaten Asmat dan operator Sirekap;

- Bahwa ketua PPD bernama Ludi Sirec;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 dilaksanakan rekapitulasi perolehan hasil suara dari Distrik Akad dan Distrik Sor Ep yang dilakukan oleh PPD di Distrik Akad dan dihadiri oleh Kapolsek, Kepala Distrik, Kepala Panwas, dan Para Saksi Parpol dan saat itu tidak ada dari Partai manapun yang mengajukan keberatan atas pembacaan rekapitulasi tersebut;

- Bahwa saat rekapitulasi tersebut, D Hasil tidak dibagikan karena saat itu tidak ada kertas dan printer untuk mencetak data D Hasil, namun saat itu yang dibagikan kepada para Saksi adalah C Hasil;

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 saksi hadir saat dilakukan pleno tingkat distrik, dan saat pembacaan dilakukan oleh Ketua PPD, ada keberatan dari Partai PAN, PDIP, Golkar dan PKS;

- Bahwa saat itu PAN keberatan karena perolehan suara pada saat rekapitulasi di Distrik Akad memperoleh 714 suara, namun saat pleno menjadi 594, kemudian PDIP keberatan karena pada C Hasil seharusnya 799 menjadi 594 dan keberatan partai lainnya saksi tidak tahu;

- Bahwa kemudian PAN dijelaskan oleh ketua PPD bahwa apabila suara PAN tetap 714, maka melebihi DPT dan tidak bisa diinput di sirekap sehingga PAN menerima penjelasan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

- Bahwa kemudian dilakukan sanding data di meja bawaslu menggunakan C hasil, dan disepakati akan dilakukan perbaikan;

- Bahwa operator PPD bernama ibu yohana, namun karena sakit, Ketua PPD mengangkat seseorang yang bernama aloysius yang berprofesi sebagai guru untuk emmbantu menjadi operator namun tanpa SK pengangkatan;

- Bahwa aloysius tersebut memiliki afiliasi dengan salah satu caleg dari PDIP atas nama desti, dan meminta suara dari distrik Akad dan Sor Ep;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggota PPD tidak pernah diajak berkoordinasi oleh Ketua PPD;
- Bahwa Saksi melihat ada Terdakwa II duduk di meja operator saat proses perbaikan perolehan suara dan memegang laptop;
- Bahwa pada saat tanggal 7 Maret 2024 dibacakan pleno tingkat distrik dan Saksi mendengar Ketua PPD membacakan hasil pleno tersebut Partai PAN memperoleh 594 suara dan Partai PDIP memperoleh 594 suara;
- Bahwa kemudian data D Hasil tersebut telah dimasukkan dalam flashdisk dan diserahkan oleh Ketua PPD kepada Terdakwa II, kemudian Ketua PPD memerintahkan Saksi bersama Saksi Yoanathan Ewemakat untuk menggandakan file data D Hasil perubahan tersebut untuk kemudian dibagi ke Saksi Parpol lain dan setelah itu untuk bubar dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pleno penetapan perolehan suara oleh KPUD Kabupaten Asmat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Yohanis Berpetsy dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah sekretariat PPD Distrik Sor Ep dan Distrik Akad;
- Bahwa Terdakwa I adalah komisioner KPUD Kabupaten Asmat dan Terdakwa II adalah Kasubag teknis KPUD Kabupaten Asmat dan operator Sirekap;
- Bahwa ketua PPD bernama Ludi Sirec;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 dilaksanakan rekapitulasi perolehan hasil suara dari Distrik Akad dan Distrik Sor Ep yang dilakukan oleh PPD di Distrik Akad dan dihadiri oleh Kapolsek, Kepala Distrik, Kepala Panwas, dan Para Saksi Parpol dan saat itu tidak ada dari Partai manapun yang mengajukan keberatan atas pembacaan rekapitulasi tersebut;
- Bahwa saat rekapitulasi tersebut, D Hasil tidak dibagikan karena saat itu tidak ada kertas dan printer untuk mencetak data D Hasil, namun saat itu yang dibagikan kepada para Saksi adalah C Hasil;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 saksi hadir saat dilakukan pleno tingkat distrik, dan saat pembacaan dilakukan oleh Ketua PPD, ada keberatan dari Partai PAN, PDIP, Golkar dan PKS;
- Bahwa saat itu PAN keberatan karena perolehan suara pada saat rekapitulasi di Distrik Akad memperoleh 714 suara, namun saat pleno menjadi 594, kemudian PDIP keberatan karena pada C Hasil seharusnya 799 menjadi 594 dan keberatan partai lainnya saksi tidak tahu;



- Bahwa kemudian PAN dijelaskan oleh ketua PPD bahwa apabila suara PAN tetap 714, maka melebihi DPT dan tidak bisa diinput di sirekap sehingga PAN menerima penjelasan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;
- Bahwa kemudian dilakukan sanding data di meja bawaslu menggunakan C hasil, dan disepakati akan dilakukan perbaikan;
- Bahwa operator PPD bernama ibu yohana, namun karena sakit, Ketua PPD mengangkat seseorang yang bernama aloysius yang berprofesi sebagai guru untuk emmbantu menjadi operator namun tanpa SK Pengangkatan;
- Bahwa aloysius tersebut memiliki hubungan dengan salah satu caleg dari PDIP atas nama desti, dan meminta suara dari distrik Akad dan Sor Ep;
- Bahwa Saksi melihat ada Terdakwa II duduk di meja operator saat proses perbaikan perolehan suara dan memegang laptop;
- Bahwa pada saat tanggal 7 Maret 2024 dibacakan pleno tingkat distrik hasil perbaikan yang telah diparaf oleh pihak yang keberatan beserta Bawaslu, PPD dan KPU dan Saksi mendengar Ketua PPD membacakan hasil pleno tersebut Partai PAN memperoleh 594 suara dan Partai PDIP memperoleh 594 suara;
- Bahwa anggota PPD tidak pernah diajak berkoordinasi oleh Ketua PPD;
- Bahwa kemudian data D Hasil tersebut telah dimasukkan dalam flashdisk dan diserahkan oleh Ketua PPD kepada Terdakwa II, kemudian Ketua PPD memerintahkan Saksi bersama Saksi Yoanathan Ewemakat untuk menggandakan file data D Hasil perubahan tersebut untuk kemudian dibagi ke Saksi Parpol lain dan setelah itu untuk bubar dan pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat pleno penetapan perolehan suara oleh KPUD Kabupaten Asmat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Tadeus Osakat dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Saksi dari Partai Golkar;
- Bahwa Terdakwa I adlaah komisioner KPUD Kabupaten Asmat dan Terdakwa II adalah Kasubag teknis KPUD Kabupaten Asmat dan operator Sirekap;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 dilaksanakan rekapitulasi perolehan hasil suara dari Distrik Akad dan Distrik Sor Ep yang dilakukan



oleh PPD di Distrik Akad dan dihadiri oleh Kapolsek, Kepala Distrik, Kepala Panwas, dan Para Saksi Parpol dan saat itu tidak ada dari Partai manapun yang mengajukan keberatan atas pembacaan rekapitulasi tersebut;

- Bahwa saat rekapitulasi tersebut D Hasil tidak dibagikan, saat itu yang dibagikan kepada para Saksi adalah C Hasil;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 saksi hadir saat dilakukan pleno tingkat distrik, dan saat pembacaan dilakukan oleh Ketua PPD, ada keberatan dari Partai PAN, PDIP, Golkar dan PKS;
- Bahwa kemudian dilakukan sanding data di meja bawaslu menggunakan C hasil, dan disepakati akan dilakukan perbaikan dimana PDIP dan PAN sama-sama mendapat 594 (lima ratus sembilan puluh empat) suara;
- Bahwa pada saat tanggal 7 Maret 2024 dibacakan pleno tingkat distrik hasil perbaikan yang telah diparaf oleh pihak yang keberatan beserta Bawaslu, PPD dan KPU dan Saksi mendengar Ketua PPD membacakan hasil pleno tersebut Partai PAN memperoleh 594 suara dan Partai PDIP memperoleh 594 suara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi

6. Saksi Felisitas Masriat dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Saksi Partau Nasdem;
- Bahwa Terdakwa I adalah komisioner KPUD Kabupaten Asmat dan Terdakwa II adalah Kasubag teknis KPUD Kabupaten Asmat dan operator Sirekap;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2024 dilaksanakan rekapitulasi perolehan hasil suara dari Distrik Akad dan Distrik Sor Ep yang dilakukan oleh PPD di Distrik Akad dan dihadiri oleh Kapolsek, Kepala Distrik, Kepala Panwas, dan Para Saksi Parpol dan saat itu tidak ada dari Partai manapun yang mengajukan keberatan atas pembacaan rekapitulasi tersebut;
- Bahwa saat rekapitulasi tersebut D Hasil tidak dibagikan, saat itu yang dibagikan kepada para Saksi adalah C Hasil;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 saksi hadir saat dilakukan pleno tingkat distrik, dan saat pembacaan dilakukan oleh Ketua PPD, ada keberatan dari Partai PAN, PDIP, Golkar dan PKS;
- Bahwa kemudian dilakukan sanding data di meja bawaslu menggunakan C hasil, dan disepakati akan dilakukan perbaikan dimana PDIP dan PAN sama-sama mendapat 594 (lima ratus sembilan puluh empat) suara;
- Bahwa pada saat tanggal 7 Maret 2024 dibacakan pleno tingkat distrik



hasil perbaikan yang telah diparaf oleh pihak yang keberatan beserta Bawaslu, PPD dan KPU dan Saksi mendengar Ketua PPD membacakan hasil pleno tersebut Partai PAN memperoleh 594 suara dan Partai PDIP memperoleh 594 suara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan Penasehat Hukumnya tidak menghadirkan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan atas dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I adalah Komisioner KPUD Kabupaten Asmat dan Terdakwa II menjabat sebagai Kasubbag Teknis KPUD Kabupaten Asmat;
- Bahwa selain menjabat sebagai Kasubbag Teknis KPUD Kabupaten Asmat, Terdakwa II adalah operator Sirekap;
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa I dan Terdakwa II hadir saat pleno tingkat distrik, dimana Terdakwa I duduk di meja pimpinan sedangkan Terdakwa II duduk di meja operator, saat Ketua PPD Distrik Sor Ep membacakan hasil pleno tingkat distrik, ada keberatan yang diajukan oleh Partai PDIP, Partai Golkar, Partai PKS dan Partai Nasdem khususnya menurut Partai PDIP jumlah suara yang dibacakan berupa 594 suara tidak sesuai dengan hasil C yang dimiliki oleh Partai PDIP;
- Bahwa atas adanya keberatan tersebut Terdakwa II melihat para pihak yang berkepentingan pergi ke meja Bawaslu untuk melakukan penyandingan data, namun Terdakwa II tidak tahu apa yang dibahas saat itu;
- Bahwa setahu Terdakwa II, kemudian diputuskan untuk dilakukan perbaikan yang dilakukan dari malam dan saat itu Terdakwa II oleh karena melihat operator PPD lama dalam bekerja, sehingga Terdakwa II menawarkan untuk membantu, perbaikan tersebut dilakukan hingga tanggal 7 Maret 2024 pukul 07.00 pagi, kemudian saat di pleno, Terdakwa II mendengar ketua PPD membacakan hasil pleno distrik yang tertuang pada Form D hasil, dan suara PAN tetap 594 suara serta suara PDIP juga tetap 594 suara;
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 15.00 WIT Saksi Ludi Sirec memberikan flashdisk berwarna putih kepada Terdakwa II yang diserahkan di ruang kerja Terdakwa II;
- Bahwa ketika Terdakwa II memeriksa isi flashdisk tersebut, ternyata berisi data D Hasil perubahan, salah satunya PDIP menjadi 799 suara,



sedangkan PAN menjadi 373 suara, namun tidak ada hasil printout yang diserahkan kepada Terdakwa II dan di data D Hasil dalam flashdisk juga belum ditandatangani;

- Bahwa Terdakwa II merasa ada keabnormalan terhadap apa yang dilakukan oleh Ketua PPD tersebut, karena PPD yang lain, selain menyerahkan print out D hasil, juga menyerahkan softcopy D hasil tersebut dalam flashdisk;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui ada perbedaan pada perolehan hasil suara yang dibacakan dengan perolehan hasil suara yang di dalam flashdisk, namun Terdakwa II tidak berkoordinasi dengan pimpinan KPU untuk meminta petunjuk, karena saat itu ada ribut-ribut di kantor KPU;

- Bahwa kemudian pada sore hari yang Terdakwa II tidak ingat lagi tepatnya jam berapa pada tanggal 8 maret 2024 Terdakwa II menginput data hasil perolehan suara yang diberikan oleh Ludi Sirec di dalam flashdisk ke aplikasi Sirekap, kemudian Terdakwa II menggenerate data tersebut dan Terdakwa II cetak untuk persiapan peentapan hasil oleh KPU, sehingga yang saat itu tergenerate dalam Sirekap adalah PDIP memperoleh 799 suara sedangkan PAN memperoleh 373 suara;

- Bahwa kemudian pada malam hari tanggal 9 Maret 2024 terjadi ribut-ribut lagi di kantor KPU dimana Partai PAN mengajukan protes dengan membawa massa karena berdasarkan data D Hasil Distrik, PAN merasa suaranya menjadi berkurang, dari 594 suara menjadi 373 suara, sehingga kemudian massa tersebut ditemui oleh Terdakwa I;

- Bahwa kemudian setelah menerima aspirasi massa tersebut Terdakwa I menemui Terdakwa II dan memerintahkan kepada Terdakwa II untuk mengembalikan hasil perolehan suara menjadi saat pleno distrik sebelum perubahan, seraya mengatakan yang pada pokoknya "saya tidak akan bacakan hasil pleno kabupaten besok apabila data itu tidak dikembalikan";

- Bahwa kemudian atas penyampaian Terdakwa I tersebut, Terdakwa II melapor kepada pimpinan Terdakwa II yang bernama Saksi Hironimus Markus Fofid, sehingga Saksi Hironimus Markus Fofid menyampaikan kepada Terdakwa II yang pada pokoknya "apabila memang sudah berkoordinasi dengan Terdakwa I dan Komisioner yang lain, silahkan dilakukan saja"

- Bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa II kemudian menghapus dan mengubah data di Sirekap, dimana perubahan data tersebut harus mendapatkan konfirmasi dulu dari provinsi, dan setelah dikonfirmasi oleh Provinsi, Terdakwa II menginput data D Hasil sebelum perubahan, karena Terdakwa II memiliki data badning D Hasil sebelum perubahan versi cetaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2024 malam hari, KPUD Kabupaten Asmat melaksanakan pleno kabupaten yang dipimpin oleh ketua KPUD dan dibacakan oleh Terdakwa I, dan khususnya pada Distrik Sor Ep hasil yang ditetapkan oleh KPUD salah satunya adalah PDIP memperoleh 594 suara dan PAN memperoleh 594 suara;
- Bahwa kemudian setelah dibacakannya penetapan perolehan suara tersebut, Partai PDIP mengajukan keberatan dan mengisi form keberatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mendapatkan surat panggilan dari Bawaslu Provinsi untuk dilaksanakan klarifikasi dan oleh karena Terdakwa II saat itu menjadi Saksi di Mahkamah Konstitusi, maka klarifikasi dilakukan melalui zoom dan di klarifikasi tersebut Terdakwa II menjelaskan sebagaimana yang terjadi yaitu Terdakwa II diperintah Terdakwa I untuk mengembalikan hasil suara menjadi sesuai pada D Hasil yang sebelum diperbaiki;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan pernah dilakukan penggeledahan di Kantor KPUD Kabupaten Asmat dan khususnya di ruang kerja Terdakwa II ditemukan print out Sirekap yang didasarkan pada data D Hasil perubahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Copyan SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1960.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2023-2028, tanggal 01 Juli 2023
2. 1 (satu) Rangkap Surat sebagai mandat saksi nomor : 172 / SM / DPC 04.04 / IV / 2024, tanggal 13 April 2024 Partai PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ) Kab. Asmat atas nama TENDRI SAU PRATAMA.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 02 (Nol Dua) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung SIMINI Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung BECOW Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung YUNI Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung BUETKWAR Kecamatan / Distrik SOR EP.

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung FAKAN Kecamatan / Distrik SOR EP.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Pertama Tingkat Distrik Sor Ep.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Perbaikan Tingkat Distrik Sor Ep.
- 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Kab. / Kota.
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan. KPU Kab. Asmat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kab. Asmat Tahun 2024.
- 3. 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Kabupaten Asmat Nomor : 57 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Akat di Kabupaten Asmat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 04 November 2023
- 4. 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Kabupaten Asmat Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Pada Kabupaten Asmat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 03 Februari 2023
- 5. 1 (satu) Rangkap Copyan SK. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 2612.1 / HK.01.01 / K1 / 08 / 2023, tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2023-2028.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 02 (Nol Dua) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung SIMINI Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung BECOW Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung YUNI Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung BUETKWAR Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung FAKAN Kecamatan / Distrik SOR EP.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Pertama Tingkat Distrik Sor Ep.

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) Lembar Copyan SURAT MANDAT SAKSI Nomor : 170 / SM / DPC 04.04 / III / 2024, Agats tanggal 06 Maret 2024.
  7. 3 (tiga) Lembar Copyan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSATPARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor : 04.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2021 Tentang PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN ASMAT MASA BAKTI 2019-2024, Jakarta tanggal 30 September 2021.
  8. 1 (satu) Rangkap Copyan Model D. Hasil DPRD Kab / Kota
  9. 1 (satu) Lembar Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1608 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023.
  10. 1 (satu) Lembar Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1649 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Pada 8 ( Delapan ) Kabupaten / Kota di 4 ( Empat ) Provinsi Periode 2023-2028, tanggal 17 November 2023.
  11. 1 (satu) Lembar Copyan Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tahun 2024, tanggal 09 Maret 2024 dari saudara YOEL MANGGAPROW sebagai saksi Partai politik Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).
  12. 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1608 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023
  13. 1 (satu) Rangkap Dokumen MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilhan Asmat 1 yang terdiri dari Distrik Agats, Distrik Akat, Distrik Jetsy dan Distrik Sor Ep
  14. 1 (satu) Lembar Copyan SK. Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1608 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023
  15. 148 (seratus empat puluh delapan) lembar Dokumen MODEL C HASIL DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilhan Asmat 1 Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan.
- 1 (satu) unit kotak berbahan Pelastik berwarna putih dengan penutup kotak berwarna hijau muda dan dengan 2 (dua) buah pegangan kotak berwarna kuning pada sisi kanan dan sisi kiri kotak dan terdapat 5 (lima)

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



logo segel KPU serta terdapat 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Distrik Akat-Sorep yang masih tertempel pada penutup kotak tersebut.

16. 1 (satu) rangkap copyan SK KPU RI Nomor 1608 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023.

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan yang mana Para Saksi dan Terdakwa II membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 26 Februari 2024 dilakukan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh PPD Distrik Akad dan dihadiri oleh Kapolsek, Kepala Distrik, Kepala Panwas, dan Para Saksi Partai Politik, namun saat itu hasil rekapitulasi belum dapat diplenokan karena tidak ada printer dan kertas yang digunakan untuk mencetak D Hasil, sehingga saat itu PPD hanya membagi C Hasil kepada Para Saksi Parpol dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2024, PPD Distrik Akad dan Sor Ep melakukan Pleno tingkat Distrik yang dihadiri oleh Ketua KPU, Terdakwa I, Komisioner Bawaslu, Ketua PPD dan anggota PPD, Saksi Partai Politik dan Terdakwa II dengan hasil perolehan suara khususnya pada Partai PAN berjumlah 594 suara dan Partai PDIP berjumlah 594 suara;
- Bahwa benar atas pembacaan pleno tersebut, Partai PDIP mengajukan keberatan karena menurut Partai PDIP berdasarkan C Hasil seharusnya memperoleh 799 suara, selain itu Partai PKS, Partai Golkar juga mengajukan keberatan;
- Bahwa benar oleh karena ada keberatan tersebut, Ketua KPUD Asmat mengarahkan ke meja Bawaslu untuk kemudian dilakukan penyandingan data yang dimiliki oleh Saksi Parpol, Bawaslu, dan PPD. Dan data yang digunakan untuk penyandingan data saat itu adalah C Hasil;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyandingan data, maka disepakati akan ada perbaikan data D Hasil dengan membubuhkan paraf koordinasi oleh PPD, Bawaslu, KPU, dan Saksi Parpol dan saat itu proses perbaikan data tersebut dilakukan sejak malam hari tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024 pukul 07.00 WIT;



- Bahwa benar saat itu dibacakan hasil D revisi oleh Ketua PPD di Pleno dengan salah satu isi perbaikannya adalah suara Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad berubah menjadi 799 suara, dan suara Partai PAN atas nama Gerfasius Maturan berubah menjadi 373 suara;
- Bahwa benar untuk print out D Hasil yang telah diparaf koordinasi oleh KPU, Bawaslu, PPD, Saksi Parpol telah Ketua PPD serahkan di meja Ketua KPUD Kabupaten Asmat, namun tidak langsung ke tangan Ketua KPUD Kabupaten Asmat;
- Bahwa benar setelah Saksi-Saksi Partai Politik menerima D Hasil perubahan, Saksi Partai PAN tidak terima dengan hasil perubahan tersebut, sehingga Saksi Partai PAN bersama massa membuat keributan dan membuat demo di Kantor KPU dan menuntut agar suara PAN dikembalikan menjadi sebelum diperbaiki, yaitu 594 suara;
- Bahwa benar setelah dibacakan revisi tersebut, pada sore hari tanggal 7 Maret 2024 Ketua PPD menyerahkan flashdisk berwarna putih yang berisi data D hasil perubahan yang salah satunya perolehan suara Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad berubah menjadi 799 suara, dan suara Partai PAN atas nama Gerfasius Maturan berubah menjadi 373 suara kepada Terdakwa II di ruang kerja Terdakwa II;
- Bahwa benar kemudian pada sore hari tanggal 8 Maret 2024, Terdakwa II menginput data yang telah diterima dari Ketua PPD tersebut ke aplikasi Sirekap tanpa berkoordinasi dengan pimpinan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II menggenerate data tersebut di sirekap dan kemudian mencetak hasil sirekap tersebut untuk persiapan pleno penetapan perolehan hasil suara oleh KPUD Kabupaten Asmat;
- Bahwa benar kemudian saat massa melakukan demo di Kantor KPUD Kabupaten Asmat yang menuntut agar suara PAN atas nama Gerfasius Maturan dikembalikan menjadi 594, sehingga saat itu Terdakwa I yang menemui massa tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I menemui massa tersebut, Terdakwa I menyampaikan kepada Terdakwa II pada pokoknya agar data yang telah diinput di Sirekap dikembalikan berdasarkan pleno D Hasil Distrik sebelum perubahan (suara Partai PAN atas nama Gerfasius Maturan dikembalikan menjadi 594 dan suara Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad dikembalikan menjadi 594) dan apabila tidak dikembalikan maka Terdakwa I tidak mau membaca pleno penetapan hasil perolehan suara KPUD Kabupaten Asmat;
- Bahwa benar atas penyampaian Terdakwa I tersebut, Terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Hironimus Markus Fofid yang merupakan atasan langsung Terdakwa II, sehingga Saksi Hironimus Markus



Fofid mengatakan apabila Terdakwa I dan seluruh komisioner sudah setuju untuk mengembalikan sebagaimana D Hasil sebelum perbaikan silahkan dilanjutkan;

- Bahwa benar atas penyampaian tersebut, Terdakwa II mengubah data di Sirekap menjadi sesuai dengan D Hasil sebelum perubahan sehingga pada Sirekap suara Partai PAN atas nama Gerasius Maturan dikembalikan menjadi 594 dan suara Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad dikembalikan menjadi 594 padahal saat itu belum dilakukan koordinasi antar komisioner KPUD Kabupaten Asmat;
- Bahwa benar sebelum dilakukan pleno penetapan hasil perolehan peserta pemilu oleh KPUD Kabupaten Asmat, tidak ada koordinasi internal dari KPUD Kabupaten Asmat untuk memastikan keakurasian data terkait perolehan masing-masing peserta pemilu;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Maret 2024, KPUD melaksanakan pleno penetapan hasil perolehan peserta pemilu oleh KPUD Kabupaten Asmat yang dipimpin oleh Ketua KPUD Kabupaten Asmat dan hasil penetapan tersebut dibacakan oleh Terdakwa I, yang khususnya pada perolehan suara Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad adalah berjumlah 594 suara dan perolehan suara Partai PAN atas nama Gerasius Maturan berjumlah 594 suara;
- Bahwa benar kemudian atas penetapan tersebut, PDIP menyatakan keberatan dan mengajukan form keberatan kepada KPUD Kabupaten Asmat;
- Bahwa benar Terdakwa I telah diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan dan menyatakan tidak mengetahui terkait adanya perubahan pada D Hasil yang dilakukan PPD Distrik Akad sedangkan Terdakwa II setelah diklarifikasi oleh Bawaslu Provinsi Papua Selatan menyatakan perubahan data di Sirekap itu atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa benar saat penggeledahan di Kantor KPUD Kabupaten Asmat, khususnya pada laci meja di ruang kerja Terdakwa II ditemukan print out Sirekap berdasarkan D Hasil perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 532 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja;



3. melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subjek hukum berupa orang ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum dan ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, dan tentang apakah Para Terdakwa yang didakwakan ke persidangan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah atau tidak, tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur berikutnya, hal ini untuk menghindari error in persona. Oleh karena itu, terhadap unsur "setiap orang" yang disandarkan kepada terdakwa I Maikel Chris Takanyuai dan terdakwa II Juwita Clara Iriani untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Dengan Sengaja":**

Menimbang, bahwa secara kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termaksud dalam niatnya menurut *memeorie Van Teolichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Wellen en Wetten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Wellen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*).

Menimbang, bahwa doktrin "dengan sengaja" atau (*dolus*) yaitu:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)  
yaitu adanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus dikehendaki dan ada maksud untuk melakukan perbuatan tersebut;
- b. Kesengajaan sebagai keharusan (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*)  
yaitu akibat dari perbuatan tersebut merupakan keharusan yang ingin dicapai oleh pelaku;
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*)  
yaitu pelaku menyadari kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari



perbuatannya, namun pelaku sengaja melakukannya meskipun ada alternatif lain untuk menghindarinya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja ini oleh karena berhubungan dengan tingkah laku (*handelling,gedraging*) yang mana untuk dapat mempertimbangkan hal tersebut haruslah ada orang yang melakukan/pelaku dan tindakan si pelaku sehingga terlebih dahulu harus dipenuhi unsur “melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang” kemudian barulah dapat dipertimbangkan unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempermudah dan terstrukturnya proses pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menunda mempertimbangkan unsur ke-2 (dua) dan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (tiga);

Ad. 3. Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya unsur ini harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai erat hubungannya surat suara yang digunakan oleh seorang pemilih. Perkataan “tidak bernilai” yang dirumuskan setelah frasa “menyebabkan suara seorang pemilih menjadi” mengandung makna surat suara yang telah digunakan oleh pemilih yang semula bernilai menjadi tidak bernilai. Yang dimaksud dengan perkataan “tidak bernilai” identik dengan pengertian surat suara yang telah digunakan tidak sah. Kedua, Perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara. Sesuai unsurnya, akibat yang dilarang dari perbuatan ini adalah membuat Peserta Pemilu mendapatkan tambahan suara. Sedangkan Perbuatan yang dilakukan pelaku dapat berbagai macam cara, misalnya menambah surat suara yang melebihi surat suara yang ditetapkan KPU berdasarkan jumlah pemilih TPS dengan ketentuan tambahan 2% dari jumlah pemilih sebagai cadangan. Perbuatan dengan menambahkan perolehan suara Peserta Pemilu tertentu pada berita acara pemungutan suara dan atau sertifikat hasil perhitungan suara, atau perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan keadaan Peserta Pemilu mendapatkan tambahan perolehan suara. Ketiga, Perbuatan yang menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, sehingga mengurangi perolehan suara Peserta Pemilu tertentu sehingga Peserta Pemilu



yang bersangkutan mengalami kerugian karena jumlah perolehan suara pemilu menjadi berkurang. Sesuai unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam Pasal 532 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menunjukkan bahwa ketentuan pidana pada dasarnya merupakan ketentuan “pidana materil”. Artinya unsur yang dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana adalah akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku, sedangkan bagaimana caranya perbuatan itu dilakukan bukan menjadi soal. Dengan kata lain, pelaku melakukan suatu perbuatan dengan tujuan atau maksud menjadikan surat suara tidak bernilai atau tidak sah, membuat Peserta Pemilu tertentu mendapatkan tambahan perolehan suara dan peserta pemilu tertentu menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan merangkai suatu peristiwa yang didakwakan pada Dakwaan Para Terdakwa sekaligus mengaitkan dan mempertimbangkan alat-alat bukti satu sama lain yang dihadirkan di persidangan sehingga menjadi jelas dan terang sehingga nantinya akan disimpulkan oleh Majelis Hakim apakah betul Para Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berawal dari telah dilaksanakannya penghitungan dan rekapitulasi suara yang dilakukan di Distrik Akad pada tanggal 26 Februari 2024 namun saat itu Ketua PPD Distrik Akad tidak membagikan D hasil distrik karena tidak ada printer dan kertas untuk mencetak D hasil Distrik, kemudian pada tanggal 6 Maret 2024, Ketua PPD Distrik Akad (Saksi Ludi Sirec) melaksanakan Pleno Distrik dan membacakan D Hasil khususnya pada Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad memperoleh 594 suara dan Partai PAN atas nama Gerfasius Maturan memperoleh 594 suara, sehingga kemudian terjadi penolakan atas D hasil tingkat distrik tersebut;

Menimbang, bahwa atas adanya keberatan tersebut, Saksi Aloysia Hahare yang merupakan Ketua KPUD Kabupaten Asmat mengarahkan ke meja bawaslu agar dilakukan sanding data, sehingga saat itu Saksi Aloysia Hahare, Saksi Petrus Paulus Sarkol dan Saksi Hasan Haruna dari Bawaslu, Saksi Ludi Sirec, Saksi Tendri Sau Pratama, Saksi Tadeus Osakat dan Saksi dari Parpol lainnya melakukan sanding data di meja bawaslu menggunakan data C Hasil yang dimiliki masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Saksi Aloysia Hahare dan Saksi Sulhaji S W Saputra Mulia yang mengatakan bahwa yang digunakan sebagai dasar sanding data adalah video dan rekaman suara;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sanding data, maka kemudian disepakati dilakukan perubahan perolehan suara, yang khususnya pada perkara *a quo* Majelis Hakim hanya akan membahas terkait perolehan suara dari Partai PAN atas nama Gerfasius Maturan dan Partai PDIP atas nama Hairullah Bausad;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan ada perbedaan keterangan terkait perolehan suara yang telah disepakati dan dituangkan dalam D Hasil Revisi yaitu sebagaimana keterangan Saksi Ludi Sirec, Saksi Herlina Sopia Silubun, Saksi Tendri Sau Pratama, Saksi Petrus Paulus Sarkol, Saksi Hasan Haruna menyatakan bahwa perolehan suara yang telah disepakati dirubah adalah Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad yang semula memperoleh 594 suara menjadi 799 suara dan Partai PAN atas nama Gerfasius Maturan yang semula memperoleh 594 suara menjadi 373 suara dan didasari pada C Hasil yang dimiliki oleh Bawaslu, PPD dan Para Saksi Partai;

Menimbang, bahwa sebaliknya sebagaimana keterangan Terdakwa II, Saksi Aloysia Hahare, Saksi Sulhaji S W Saputra Mulia, Saksi Yonathan Ewemakat, Saksi Siprianus Iramakat, Saksi Yohanis Berpetsy, Saksi Tadeus Osakat dan Saksi Felisitas Masriat menyatakan bahwa perolehan suara yang telah disepakati adalah Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad memperoleh 594 suara dan Partai PAN atas nama Gerfasius Maturan memperoleh 594 suara didasari pada data D hasil yang telah di paraf, rekaman video dan rekaman suara;

Menimbang, bahwa data D hasil yang telah di paraf, rekaman video dan rekaman suara yang didalilkan oleh Para Saksi tersebut khususnya pada rekaman video dan rekaman suara dihadirkan di persidangan namun tidak memenuhi syarat formil pengajuan bukti elektronik, sehingga perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dan Terdakwa II tidak pernah menghadirkan bukti C Hasil tandingan, sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan C Hasil sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr Ida Budhiarti, S.H., M.H, apabila ada *dispute* sengketa terkait D hasil maka perlu didasari pada C hasil sehingga setelah Majelis Hakim memeriksa bukti C Hasil Distrik Sor Ep yang dihadirkan dalam berkas perkara, maka didapati hasil bahwa perolehan suara Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad adalah 775 (tujuh ratus tujuh puluh lima) suara dan Partai PAN atas nama Gerfasius Maturan adalah 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) suara, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Petrus Paulus Sarkol dan Saksi Hasan Haruna yang merupakan Komisioner Bawaslu yang mengikuti sanding data dan memiliki C hasil, membuat Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ada 2 data D hasil dengan jumlah perolehan hasil yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2024 sore hari Saksi Ludi Sirec menyerahkan flashdisk yang berisi data D Hasil Perubahan kepada Terdakwa II, dan kemudian Terdakwa II menginput data D hasil perubahan tersebut ke aplikasi Sirekap dan kemudian Terdakwa II mencetak

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Sirekap tersebut untuk persiapan penetapan perolehan suara oleh KPUD Kabupaten;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa II, Terdakwa II juga sebelumnya telah menerima flashdisk yang berisi data D Hasil sebelum perubahan dari Saksi Ludi Sirec;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2024, massa dari Partai PAN melakukan demonstrasi dan membuat keributan di Kantor KPUD yang menuntut agar suara Partai PAN kembali memperoleh 594 suara sehingga saat itu Terdakwa I menemui massa tersebut, kemudian setelah menemui massa, Terdakwa I menemui Terdakwa II yang merupakan operator Sirekap agar mengubah data di Sirekap kembali mengacu pada D Hasil sebelum perbaikan, dan apabila Terdakwa II tidak melakukan hal tersebut, maka Terdakwa I tidak mau pleno dan membacakan penetapan hasil oleh KPUD, sehingga Terdakwa II saat itu menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Hironimus Markus Fofid, dan Saksi Hironimus Markus Fofid menyampaikan kepada Terdakwa II apabila Terdakwa I dan komisioner lain sudah setuju, maka silahkan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Aloysia Hahare yang merupakan Ketua KPUD Kabupaten Asmat dan Saksi Abraham Jamlean yang merupakan komisioner KPUD Kabupaten Asmat menyatakan bahwa sebelum dilakukan penetapan, tidak ada rapat internal yang dilakukan untuk membahas keakurasian data, termasuk membahas terkait permasalahan D Hasil Distrik Sor EP;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Maret 2024, KPUD kemudian menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu, dan khususnya pada perkara *a quo* Partai PDIP atas nama H Hairullah Bausad ditetapkan memperoleh 594 suara dan Partai PAN atas nama Gervasius Maturan ditetapkan memperoleh 594 suara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa I yang memerintahkan Terdakwa II untuk mengubah data di Sirekap sesuai yang dikehendaki Terdakwa I padahal diketahuinya ada 2 data D Hasil dengan jumlah perolehan hasil yang berbeda dan tidak berkoordinasi dengan Komisioner KPUD Kabupaten Asmat yang lain untuk mencari kebenaran materiil terhadap adanya keabnormalan data tersebut dan perbuatan Terdakwa II yang merupakan operator Sirekap menginput data tanpa berkoordinasi dengan pimpinan yang lain padahal diketahuinya ada 2 D Hasil namun tetap berinisiatif menginput salah satu D Hasil tersebut sesuai yang dikehendaki atas perintah Terdakwa I tanpa adanya koordinasi dengan Komisioner KPUD Kabupaten Asmat yang lain sebagai *decision maker* padahal diketahuinya sebagai operator Sirekap harus ekstra hati-hati dalam menginput data di Sirekap mengakibatkan

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai sehingga masuk dalam kategori “Melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan, dimana terhadap orang yang melakukan (*pleger*), atau menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau turut melakukan (*medepleger*) atau membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* bahwa yang dimaksud turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat diklasifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana “dalam arti kata bersama – sama melakukan” sedikit – dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ke-3, bahwa Terdakwa I yang merupakan Komisioner KPUD Kabupaten Asmat memerintahkan kepada Terdakwa II untuk mengubah data di Sirekap padahal diketahuinya ada *dispute* pada D hasil dan merupakan kewajiban dari KPUD Kabupaten Asmat untuk mencari kebenaran materiil terhadap adanya keabnormalan data tersebut namun tetap tidak dilakukan saat itu dan perbuatan Terdakwa II yang merupakan operator Sirekap yang dituntut ekstra hati-hati dalam menginput data tanpa berkoordinasi dengan pimpinan yang lain padahal diketahuinya ada 2 D Hasil namun tetap berinisiatif menginput salah satu D



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil tersebut pada Sirekap sesuai yang dikehendaki atas perintah Terdakwa I tanpa adanya koordinasi dengan Komisioner KPUD Kabupaten Asmat yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi, dimana Terdakwa I adalah sebagai yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan Terdakwa II adalah sebagai yang melakukan (*pleger*) maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, setelah perbuatan materiil telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) atau unsur "dengan sengaja" dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dikaitkan dengan uraian pertimbangan unsur ke-2 (dua) dan unsur ke-3 (tiga) maka dapat dikonstruksikan suatu keadaan yang mana tindakan terdakwa dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa I sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Asmat mengetahui apabila ada sengketa perolehan suara harus dilakukan rapat internal dengan Komisioner KPUD yang lain untuk mencari kebenaran materiil, namun hal tersebut tidak dilakukan dan memerintahkan Terdakwa II yang merupakan Operator Sirekap untuk menginput sesuai yang dikehendaki Terdakwa I tanpa adanya koordinasi dengan Komisioner KPUD Kabupaten Asmat yang lain, padahal diketahuinya tugas operator Sirekap haruslah penuh dengan kehati-hatian karena menyangkut suara pilihan masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II yang menyatakan bahwa unsur dari Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim memiliki pertimbangan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa II, dilampirkan pula bukti berupa *video* dan bukti surat maka terkait bukti elektronik Majelis Hakim mengacu pada perluasan alat bukti sebagaimana diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 *juncto*

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa namun demikian suatu bukti elektronik tentunya harus dilengkapi dengan syarat formil maupun materiil dari suatu bukti elektronik sehingga autentifikasinya menjadi relevan dan layak untuk dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara;

Menimbang, bahwa bukti elektronik haruslah dilengkapi dengan dokumentasi yang dapat menunjukkan data terjaga keutuhannya seperti *Chain of Custody* dan foto hasil verifikasi integritas data serta *Chain of Custody* yang mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan terhadap bukti elektronik untuk membuktikan bahwa prosedur forensik digital sesuai dengan standar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa hal-hal yang diajukan Penasehat Hukum, Penasehat Hukum sama sekali tidak melampirkan terkait syarat formil maupun materiil dari suatu bukti elektronik sehingga autentifikasinya tidak dapat dibuktikan, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti surat yang dihadirkan oleh Penasehat Hukum, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut haruslah dihadirkan pada saat agenda pembuktian, karena disitulah agenda pemeriksaan dilaksanakan, tentunya dengan memperhatikan syarat-syarat formil suatu pengajuan bukti di persidangan, seperti menyandingkan dengan yang asli serta dilakukan *nezegeling* dan bukan diajukan saat pembelaan, sehingga terhadap bukti surat tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan materiil Penasehat Hukum maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan tiap unsur yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga pembelaan Penasehat Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terkait salah satu Permohonan Penasehat Hukum yang memohon agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang sering-tingannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung



jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak sependapat dengan lamanya masa tahanan dalam tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, hal ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan bertujuan untuk pembinaan (*aspek educative*) dan *aspek introspeksi* terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tentu akan mempertimbangkan pula terkait perbuatan dan peran yang dilakukan oleh masing-masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I merupakan Komisioner KPUD Kabupaten Asmat yang merupakan salah satu pimpinan dan *decision maker* pada instansi KPUD Kabupaten Asmat, sedangkan Terdakwa II merupakan Kasubbag Teknis yang menjalankan tugasnya berdasarkan perintah dari pimpinannya, sehingga terkait lamanya masa pidana tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa II lebih tinggi daripada Terdakwa I tentunya tidak mencerminkan asas keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa II, Majelis Hakim berpendapat dalam sistem Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya pemidanaan bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya, sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya disertai dengan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya, serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP, kepada Majelis Hakim, diberikan kebebasan untuk memerintahkan atau menetapkan apakah Terdakwa harus menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya atau Terdakwa tidak perlu menjalaninya;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terdakwa untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis



Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah mutlak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengingat akan tujuan dari pidana penjara itu sendiri adalah memasyarakatkan atau memasyarakatkan kembali Terdakwa maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan, mengasingkannya atau mengisolasinya dari kehidupan sosial kemasyarakatan, lingkungan pekerjaannya serta dari keluarganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai ganjaran atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa II tersebut, sudah pantas dan tepat kepada Terdakwa II dijatuhkan Pidana Bersyarat (*Voorwaardelijke veroordeling*) sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP, mengingat sifat dan jenis perbuatan Terdakwa II timbul sebagai akibat adanya perintah dari Terdakwa I yang merupakan pimpinan pada instansi KPUD Kabupaten Asmat dan Terdakwa II sebagai bawahan dari Terdakwa I wajib taat dan patuh terhadap pimpinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada diri Terdakwa II dapat dijatuhkan pidana bersyarat maka Terdakwa II tidak perlu menjalani hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, yang disebabkan karena Terdakwa II melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam amar putusan ini habis;

Menimbang, bahwa diharapkan kepada Para Terdakwa setelah dibacakannya putusan ini dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan, dengan harapan Terdakwa I sebagai Komisioner KPUD menjaga integritasnya sebagai penyelenggara pemilu yang merupakan pesta demokrasi masyarakat Indonesia serta Terdakwa II sebagai ASN pada KPUD agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya atau penjatuhan pidana ini benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang patut apabila Para Terdakwa tersebut dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur ancaman pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua pidana tersebut secara kumulatif kepada Para Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana Pasal 30 Ayat (2) KUHP jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa I untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Copyan SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1960.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2023-2028, tanggal 01 Juli 2023;
2. 1 (satu) Rangkap Surat sebagai mandat saksi nomor : 172 / SM / DPC 04.04 / IV / 2024, tanggal 13 April 2024 Partai PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ) Kab. Asmat atas nama TENDRI SAU PRATAMA;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 02 (Nol Dua) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung SIMINI Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung BECOW Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung YUNI Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung BUETKWAR Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung FAKAN Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Pertama Tingkat Distrik Sor Ep;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Perbaikan Tingkat Distrik Sor Ep;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Kab. / Kota;
  - 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan. KPU Kab. Asmat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kab. Asmat Tahun 2024;
3. 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Kabupaten Asmat Nomor : 57 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Akat di Kabupaten Asmat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 04 November 2023;
4. 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Kabupaten Asmat Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Pada

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asmat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 03 Februari 2023;

5. 1 (satu) Rangkap Copyan SK. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 2612.1 / HK.01.01 / K1 / 08 / 2023, tanggal 18 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2023-2028;

- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP;
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 02 (No1 Dua) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP;
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung SIMINI Kecamatan / Distrik SOR EP;
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung BECOW Kecamatan / Distrik SOR EP;
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung YUNI Kecamatan / Distrik SOR EP;
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung BUETKWAR Kecamatan / Distrik SOR EP;
- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (No1 Satu) Kampung FAKAN Kecamatan / Distrik SOR EP;
- 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Pertama Tingkat Distrik Sor Ep;

6. 1 (satu) Lembar Copyan SURAT MANDAT SAKSI Nomor : 170 / SM / DPC 04.04 / III / 2024, Agats tanggal 06 Maret 2024;

7. 3 (tiga) Lembar Copyan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSATPARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor : 04.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2021 Tentang PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN ASMAT MASA BAKTI 2019-2024, Jakarta tanggal 30 September 2021;

8. 1 (satu) Rangkap Copyan Model D. Hasil DPRD Kab / Kota;

9. 1 (satu) Lembar Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1608 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023;

10. 1 (satu) Lembar Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1649 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Pada 8 ( Delapan ) Kabupaten / Kota di 4 ( Empat ) Provinsi Periode 2023-2028, tanggal 17 November 2023;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar Copyan Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tahun 2024, tanggal 09 Maret 2024 dari saudara YOEL MANGGAPROW sebagai saksi Partai politik Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan);

12. 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1608 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023;

13. 1 (satu) Rangkap Dokumen MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilhan Asmat 1 yang terdiri dari Distrik Agats, Distrik Akat, Distrik Jetsy dan Distrik Sor Ep;

14. 1 (satu) Lembar Copyan SK. Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1608 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023;

15. 148 (seratus empat puluh delapan) lembar Dokumen MODEL C HASIL DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilhan Asmat 1 Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan;

16. 1 (satu) unit kotak berbahan Pelastik berwarna putih dengan penutup kotak berwarna hijau muda dan dengan 2 (dua) buah pegangan kotak berwarna kuning pada sisi kanan dan sisi kiri kotak dan terdapat 5 (lima) logo segel KPU serta terdapat 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Distrik Akat-Sorep yang masih tertempel pada penutup kotak tersebut;

17. 1 (satu) rangkap copyan SK KPU RI Nomor 1608 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023;

yang telah disita dari KPUD Kabupaten Asmat maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada KPUD Kabupaten Asmat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara sungguh-sungguh dan tidak menjaga integritasnya sebagai Komisioner KPUD Kabupaten Asmat dan ASN yang bertugas di KPUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Asmat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024;

- Perbuatan Para Terdakwa telah menciderai nilai-nilai demokrasi yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya, maka Majelis memandang patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Maikel Chris Takanyuai telah diadili tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa I Maikel Chris Takanyuai dan Terdakwa II Juwita Clara Iriani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyuruh melakukan dan melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa II, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa II melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
6. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa I ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Rangkap Copyan SK Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 1960.1/HK.01.01/K1/07/2023 tentang pengangkatan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2023-2028, tanggal 01 Juli 2023;
- b. 1 (satu) Rangkap Surat sebagai mandat saksi nomor : 172 / SM / DPC 04.04 / IV / 2024, tanggal 13 April 2024 Partai PDIP ( Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ) Kab. Asmat atas nama TENDRI SAU PRATAMA.
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 02 (Nol Dua) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung SIMINI Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung BECOW Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung YUNI Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung BUETKWAR Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung FAKAN Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Pertama Tingkat Distrik Sor Ep;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Perbaikan Tingkat Distrik Sor Ep;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Kab. / Kota;
  - 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan. KPU Kab. Asmat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Kab. Asmat Tahun 2024;
- c. 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Kabupaten Asmat Nomor : 57 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Akat di Kabupaten Asmat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 04 November 2023;
- d. 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Kabupaten Asmat Nomor : 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Distrik Pada Kabupaten Asmat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 03 Februari 2023;
- e. 1 (satu) Rangkap Copyan SK. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 2612.1 / HK.01.01 / K1 / 08 / 2023, tanggal 18 Agustus

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Se-Provinsi Papua Selatan Masa Jabatan 2023-2028;

- 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 02 (Nol Dua) Kampung MANEP Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung SIMINI Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung BECOW Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung YUNI Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung BUETKWAR Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Formulir Model C. Hasil TPS 01 (Nol Satu) Kampung FAKAN Kecamatan / Distrik SOR EP;
  - 1 (satu) Rangkap Copyan Model D Hasil DPRD Pertama Tingkat Distrik Sor Ep;
- f. 1 (satu) Lembar Copyan SURAT MANDAT SAKSI Nomor : 170 / SM / DPC 04.04 / III / 2024, Agats tanggal 06 Maret 2024;
- g. 3 (tiga) Lembar Copyan SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSATPARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN Nomor : 04.04-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2021 Tentang PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN ASMAT MASA BAKTI 2019-2024, Jakarta tanggal 30 September 2021;
- h. 1 (satu) Rangkap Copyan Model D. Hasil DPRD Kab / Kota;
- i. 1 (satu) Lembar Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1608 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023;
- j. 1 (satu) Lembar Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1649 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Pada 8 ( Delapan ) Kabupaten / Kota di 4 ( Empat ) Provinsi Periode 2023-2028, tanggal 17 November 2023;
- k. 1 (satu) Lembar Copyan Model D. Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu tahun 2024,

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Maret 2024 dari saudara YOEL MANGGAPROW sebagai saksi Partai politik Partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan);

l. 1 (satu) Rangkap Copyan SK KPU Republik Indonesia Nomor : 1608 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023;

m. 1 (satu) Rangkap Dokumen MODEL D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Daerah Pemilhan Asmat 1 yang terdiri dari Distrik Agats, Distrik Akat, Distrik Jetsy dan Distrik Sor Ep;

n. 1 (satu) Lembar Copyan SK. Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1608 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023;

o. 148 (seratus empat puluh delapan) lembar Dokumen MODEL C HASIL DPRD KAB/KOTA Daerah Pemilhan Asmat 1 Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan;

p. 1 (satu) unit kotak berbahan Pelastik berwarna putih dengan penutup kotak berwarna hijau muda dan dengan 2 (dua) buah pegangan kotak berwarna kuning pada sisi kanan dan sisi kiri kotak dan terdapat 5 (lima) logo segel KPU serta terdapat 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Distrik Akat-Sorep yang masih tertempel pada penutup kotak tersebut;

q. 1 (satu) rangkap copyan SK KPU RI Nomor 1608 tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Periode 2023-2028, tanggal 06 November 2023;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Asmat;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan Indraswara Nugraha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pahala M.R. Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke dan dihadiri oleh Kasmawati, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta Terdakwa II dengan didampingi Penasehat Hukumnya, tanpa dihadiri Terdakwa I;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mrk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

TTD

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

TTD

Indraswara Nugraha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Pahala M.R. Hutagalung, S.H.